

**IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
(Studi pada Pemerintah Kabupaten Jember)**

SKRIPSI



Oleh:

A'la Faradis Muhammad

NIM: S20193062

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
(Studi pada Pemerintah Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)



Oleh:
A'la Faradis Muhammad
NIM: S20193062

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
(Studi pada Pemerintah Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:

A'la Faradis Muhammad
S20193062

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Disetujui Pembimbing


Sholikul Hadi, S.H., M.H.
NIP: 197507012009011009

**IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
(Studi pada Pemerintah Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima Untuk Memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Jum'at

Tanggal : 28 November 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



Fathor Rahman, M.Sy.

NIP. 198406052018011001


Ahmad Hoiri, M.H.I.

NIP. 199105272023211028


Anggota :

1. Dr. H. Martoyo, S.H.I., M.H. ()

2. Sholikul Hadi, S.H., M.H. ()

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Hefni, M.A.

NIP. 199111072018011004

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا
يُعْطِيكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Q.S An Nisa ayat 58*



* Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Tajwid Warna dan Terjemah* (Wonogiri: UD.Insan Mulia Kreasi, 2019),

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat karunianya serta memberi kelancaran dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini saya persembahkan kepada beberapa yang bersangkutan dalam meluangkan waktunya hingga saat ini :

1. Kepada kedua orang tua saya Bapak dan Ibu yang telah senantiasa memberikan doa dan semangat dalam setiap proses yang saya perjuangkan selama ini serta memberikan pendidikan yang sesuai dengan keinginan saya.
2. Kepada saudara dan teman-teman yang telah memberikan semangat serta suport selama saya menyelesaikan penelitian skripsi saya.



KATA PENGANTAR

Peneliti mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas karunianya peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul :

“Implementasi Prinsip Good Governance Pembentukan Peraturan Daerah (Studi pada Pemerintahan Kabupaten Jember)”. Penyusunan penelitian skripsi

ini merupakan persyaratan untuk menyelesaikan proses kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember serta mendapatkan gelar S1 Hukum di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Dalam segala kerendahan hati peneliti menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H., selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah mengajarkan saya selama masa perkuliahan
4. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Sekaligus sebagai dosen pembimbing utama yang telah memberikan dukungan akademik selama studi dan memberikan kesabaran,

pengertian dalam membimbing dan memberikan ilmu serta nasehat dalam proses penelitian.

5. Bapak Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I., Ph.D., selaku dosen pembimbing akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah membimbing saya selama masa perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Kepada segenap dosen dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah senantiasa membimbing serta memberikan ilmu dengan penuh kesabaran dan ikhlas
7. Kepada guru-guru dari taman Kanak-kanak hingga Universitas serta seluruh civitas akademika, tenaga kependidikan, karyawan TU Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
8. Kepada keluarga besar yang telah senantiasa memberikan do'a serta suport kepada saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi.

Dengan penulisan skripsi ini semoga dapat memberikan wawasan ilmu dan manfaat bagi setiap orang yang membaca.

Jember, ... Desember 2024

Peneliti

ABSTRAK

A'la Faradis Muhammad 2024, *Implementasi Prinsip Good Governance Pembentukan Peraturan Daerah (Studi pada Pemerintahan Kabupaten Jember)*

Kata kunci : *implementasi, good governance, peraturan daerah*

Pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan, maka harus dilakukan dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Oleh karena itu, selain berpedoman pada ketentuan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, maka seharusnya pembentukan peraturan daerah juga dilaksanakan dengan prinsip *good governance*. Namun demikian ditemukan Peraturan Daerah yang tidak transparan sehingga belum dapat sepenuhnya memenuhi prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*).

Penelitian ini digunakan untuk mengungkap mengenai, 1. Bagaimana pembentukan peraturan daerah di Pemerintah Kabupaten Jember? 2. Apakah pembentukan peraturan daerah di Pemerintah Kabupaten Jember telah memenuhi prinsip *good governance*?

Tujuan penelitian ini ialah 1. Untuk mendeskripsikan dan menguraikan pembentukan peraturan daerah di Pemerintah Kabupaten Jember. 2. Untuk mendeskripsikan dan menguraikan pemenuhan prinsip *good governance* dalam pembentukan peraturan daerah di Pemerintah Kabupaten Jember.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dan meliputi tiga pendekatan yakni pendekatan kasus, pendekatan undang-undang dan pendekatan sosiologis.

Adapun hasil penelitian ini adalah : 1. Pembentukan Peraturan Daerah di Pemerintahan Kabupaten Jember meliputi tiga tahapan yakni : perencanaan, penyusunan dan evaluasi. Peraturan daerah di Kabupaten Jember ini dilakukan oleh akademisi, bagian hukum, UPD, Dewan, Bupati dan DPRD. Bahkan selain itu juga penyusunan perda harus mengacu kepada kewenangan yang dimiliki oleh DPRD agar dapat memastikan keabsahan datanya dengan undang-undang. 2. Pembentukan peraturan daerah di pemerintah Kabupaten Jember telah memenuhi prinsip-prinsip *Good Governance*. Namun demikian prinsip keterbukaan belum dilakukan secara optimal. Hal ini karena belum adanya keterbukaan atau transparansi dalam penyusunan Prolegda dan rancangan Peraturan Daerah yang dapat diakses oleh masyarakat luas.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Lembar Pengesahan Pembimbing	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata pengantar.....	vi
Abstrak.....	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Penelitian.....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori	26
1. Teori Tentang Good Governance.....	26
a. Pengertian Good Governance	26
b. Prinsip-Prinsip Good Governance.....	15

c. Tujuan Good Governance	21
d. Ciri-Ciri Good Governance	21
e. Manfaat Good Governance	22
2. Konsep Tentang Pembentukan Peraturan Daerah	23
a. Pengertian Peraturan Daerah	23
b. Materi Muatan Peraturan Daerah	23
c. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Daerah	24
d. Dasar atau Landasan Dalam Penyusunan Perda	28
e. Tahap-Tahap Pembentukan Perda	29
f. Manfaat dan Tujuan Pembentukan Peraturan Daerah	29
3. Konsep Negara Hukum	31
METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Pendekatan Penelitian	34
C. Teknik Pengumpulan Data	35
D. Teknik Analisis Data	37
E. Keabsahan Data	38
F. Tahap-Tahap Penelitian	38
PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	
A. Gambaran Objek Penelitian	
B. Penyajian Data dan Analisa Data	
C. Pembahasan Temuan	
PENUTUP	

A. Kesimpulan	
B. Saran	
DAFTAR PUSTAKA	40



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian	12
Tabel 4.1 Struktur Pemerintah kabupaten Jember.....	40
Tabel 4.2 Mekanisme Operasional.....	45



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sebagai negara hukum tentu Indonesia memerlukan pondasi ideal yang bisa mengatur tingkah laku manusia sesuai tataran hukum, sebagaimana tertera didalam Pasal 1 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia yang menegaskan bahwa negara Indonesia ini Adalah negara hukum, sehingga berimplikasi bahwa segala bentuk tindakan dari setiap warga negara ataupun aparaturnya diatur sedemikian rupa menggunakan instrumen perundang-undangan. Hal tersebut berkonskuensi yuridis bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara dan pemerintah wajib hukumnya bersandar pada aturan, sehingga tindakan yang menyalahi ketentuan hukum tidak dibenarkan dan terdapat sanksi.¹

Ketentuan konstitusional mengenai desentralisasi di Indonesia, sebagaimana termaktub dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945, memberikan legitimasi kepada Pemerintah Daerah untuk merumuskan regulasi lokal. Artinya, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan substantif untuk menetapkan Peraturan Daerah (Perda) serta berbagai instrumen hukum lainnya yang menjadi landasan operasional dalam menjalankan prinsip otonomi daerah dan melaksanakan tugas-tugas yang didelegasikan oleh Pemerintah Pusat (tugas pembantuan).²

¹ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), 18

² Inu Kencana Syafie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan* (Jakarta: Refika Aditama, 2010),

Secara fungsional, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berada di tangan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, atau Walikota) yang memegang peran ganda (dualistik). Pertama, ia adalah pemimpin politik dan administratif dari entitas otonom daerah, bertanggung jawab penuh atas kemajuan dan tata kelola di wilayahnya. Kedua, dalam kapasitasnya sebagai wakil atau perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah, ia bertindak sebagai koordinator dan pelaksana kebijakan-kebijakan strategis nasional di tingkat lokal, memastikan sinergi antara kebijakan pusat dan kebutuhan daerah.

Landasan hukum utama mengenai regulasi daerah di Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 angka 8 dari undang-undang tersebut, instrumen hukum yang paling fundamental di tingkat daerah adalah Peraturan Daerah (Perda). Perda merupakan produk legislasi yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Kepala Daerah. Fungsi utama dari Perda adalah sebagai payung hukum untuk mewujudkan otonomi daerah dan menjalankan kewenangan pemerintahan yang diserahkan oleh pusat.

Pemberian hak dan tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri diwujudkan melalui suatu mekanisme yang dikenal sebagai desentralisasi. Proses ini bertujuan untuk membentuk daerah-daerah otonom yang secara kolektif disebut sebagai Otonomi Daerah. Otonomi Daerah adalah inti dari desentralisasi, yaitu kewenangan mandiri yang dimiliki oleh entitas lokal.

Secara konseptual, desentralisasi terbagi menjadi dua bentuk utama yaitu desentralisasi politik (*political decentralization*) yang mana bentuk ini melibatkan transfer kekuasaan yang substansial, memberikan kewenangan kepada unit-unit pemerintahan lokal dan regional (seperti provinsi dan kabupaten/kota) untuk membuat keputusan kebijakan dan melakukan pengawasan terhadap alokasi sumber daya di wilayah mereka. Ini adalah inti dari kedaulatan lokal dan partisipasi masyarakat.

Dan juga desentralisasi administratif (*administrative decentralization*), bentuk ini berfokus pada pendelegasian wewenang pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dari pejabat atau lembaga pusat kepada pejabat pusat yang berada di tingkat lokal (seperti kantor-kantor wilayah atau instansi vertikal). Kewenangan yang didelegasikan mencakup spektrum luas, mulai dari perumusan regulasi teknis hingga penetapan keputusan-keputusan yang bersifat substansial dan operasional.³

Pentingnya pemerintahan daerah dalam pembuatan Perda (Peraturan Daerah) guna untuk berjalannya sistem-sistem pemerintahan, memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, serta menjadikan pemerintahan dalam suatu wilayah tersebut menjadi lebih baik sesuai dengan prinsip *Good Governance*.

Menurut ketentuan Pasal 39 undang-undang tersebut, proses penyusunan dan penentuan prioritas Peraturan Daerah (Perda) untuk tingkat Kabupaten/Kota wajib diintegrasikan dalam suatu dokumen perencanaan

³ La Ode Bariun, "*Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkeadilan. Disertasi*". Program Pasca Sarjana. Universitas Hasanuddin. Makassar, 2015, hal. 136

formal yang dikenal sebagai Program Legislasi Daerah Kabupaten/Kota atau yang disingkat Prolegda Kabupaten/Kota.

Dengan kata lain, Prolegda Kabupaten/Kota berfungsi sebagai daftar rencana kerja legislasi tahunan atau jangka menengah yang memuat judul-judul rancangan Perda yang akan dibahas dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota bersama dengan Bupati/Walikota. Hal ini memastikan bahwa pembentukan Perda dilakukan secara terencana, sistematis, dan sesuai dengan skala prioritas pembangunan daerah. Dalam pasal ini mengisyaratkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki peran penting dalam perancangan Peraturan Daerah.⁴

Program Legislasi Daerah (Prolegda) merupakan instrumen perencanaan strategis dalam pembentukan regulasi di tingkat lokal. Instrumen ini dirumuskan melalui kolaborasi antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah, dengan penetapan yang berlaku untuk jangka waktu satu tahun fiskal.

Prolegda berfungsi sebagai kerangka kerja yang sistematis dan terencana untuk memprioritaskan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Peraturan Daerah (Perda) sendiri adalah wujud nyata pelaksanaan kewenangan otonomi daerah, dirancang untuk menentukan haluan kebijakan pembangunan serta infrastruktur pendukung di wilayah tersebut. Namun, dalam konteks penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), implementasi dan pengawasan Perda seringkali menghadapi tantangan

⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

kompleks. Permasalahan yang timbul dalam penetapan maupun implementasinya kerap kali membuat Pemerintah Pusat kesulitan dalam menjalankan fungsi pengawasan hingga tindakan pembatalan terhadap Perda yang dinilai bermasalah.⁵

Perda merupakan produk hukum yang unik karena sangat dipengaruhi oleh kepentingan dan dinamika politik lokal yang mendominasi proses pembentukannya. Sejak era otonomi daerah bergulir, fenomena yang menonjol adalah munculnya ribuan Perda di sektor pajak dan retribusi yang seringkali dianggap memberatkan investasi dan kegiatan usaha.

Regulasi-regulasi semacam ini berpotensi menciptakan ekonomi biaya tinggi (*high-cost economy*), yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat lokal maupun nasional. Motivasi utama banyak Pemerintah Daerah dalam merumuskan Perda-Perda ini adalah memanfaatkan peluang otonomi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).⁶

Agar suatu Perda dapat efektif dan ditaati oleh masyarakat dalam jangka waktu yang berkelanjutan, proses perumusannya harus didasarkan pada pemahaman mendalam terhadap kondisi dan aspirasi sosial masyarakat setempat. Ini memerlukan pertimbangan filosofis yang jelas mengenai arah tujuan pembangunan dan dampak Perda terhadap kesejahteraan masyarakat.

Untuk mencapai status sebagai Perda yang responsif dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), para

⁵ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori Hukum, dan Aplikasinya* (Jakarta Sinar: Grafika, 2018), 10.

⁶ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan*, 10.

perancang legislasi wajib berpegangan teguh pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai kerangka acuan utama. Asas-asas ini mencakup, antara lain, kejelasan tujuan pembentukan PERDA. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan regulasi. Penetapan oleh lembaga atau organ pembentuk yang berwenang (DPRD bersama Kepala Daerah).⁷

Aktivitas perumusan dan penetapan berbagai instrumen hukum, termasuk di dalamnya Peraturan Daerah (Perda), adalah suatu fungsi yang melekat dan tidak terpisahkan dari keseluruhan proses penyelenggaraan pemerintahan. Dengan kata lain, pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, menjalankan tugasnya tidak hanya melalui eksekusi kebijakan (fungsi eksekutif) dan pengawasan (fungsi legislatif/yudikatif), tetapi juga melalui pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai landasan legalitas bagi setiap tindakan dan kebijakan yang diterapkan. Pembentukan regulasi merupakan manifestasi dari kewenangan negara dalam menetapkan norma hukum.

Sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan, maka harus dilakukan melalui dasar penyelenggaraan daripada *good governance* atau pemerintah yang baik. Dengan demikian, selain berpedoman pada ketentuan mengenai perancangan dan pembentukan undang-undangnya, maka seharusnya pembentukan peraturan daerah juga dilaksanakan dengan prinsip *good governance*.

⁷ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan*, 11.

Salah satu pemerintah daerah yang ada di Kawasan Jawa Timur adalah Pemerintah Kabupaten Jember. Pemerintah Kabupaten Jember merupakan salah satu Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur yang memiliki tanggung jawab mengelola wilayah dengan penduduk terbanyak ketiga dengan wilayah terluas ketiga di Provinsi Jawa Timur. Menurut data Badan Pusat Statistik, Kabupaten Jember memiliki luas 3.306.689 km² dan berada di ketinggian 0-500 mdpl. Berdasarkan jumlah penduduk hasil Sensus Penduduk tahun 2020, terdapat sebanyak 2.536.729 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki hasil sensus penduduk 2020 sebanyak 1.264.968 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 1.271.761 jiwa. Sedangkan data yang bersumber dari Dinas Kependudukan menunjukkan jumlah penduduk di Kabupaten Jember Tahun 2022 sebanyak 2.584.233 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.290.488 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 1.293.745 jiwa.⁸

Implementasi good governance di Kabupaten Jember melalui Peraturan Daerah (Perda) menunjukkan upaya menuju tata kelola yang baik (transparan, akuntabel, efektif), khususnya melalui digitalisasi pelayanan publik (e-government) dan pengelolaan keuangan yang sesuai aturan, namun masih menghadapi tantangan seperti kesenjangan infrastruktur, kapasitas SDM, dan ketidakselarasan Perda dengan undang-undang yang lebih tinggi (contohnya Perda Air) yang berdampak pada pelayanan publik belum optimal dan perlu perbaikan berkelanjutan.

⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, *Kabupaten Jember Dalam Angka 2023* (Jember: BPS Kabupaten Jember, 2023), 71.

Sedangkan prinsip-prinsip good governance dalam memajukan kabupaten Jember yang di mana berpatokan kepada peraturan perundang-undangan namun dalam realita di lapangan tidak sesuai. Oleh karena itu pelaksanaan prinsip-prinsip good governance dalam memajukan kabupaten Jember masih kurang karena banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Jember dalam pelaksanaan dari dugaan pelanggaran perundang-undangan.

Dengan kondisi wilayah seperti ini tentu dinamika masyarakat tinggi sehingga membutuhkan peraturan perundang-undangan ditingkat daerah termasuk peraturan daerah yang baik. Pemerintah Kabupaten Jember dalam setiap tahun telah melahirkan beberapa Peraturan Daerah. Pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Jember menerbitkan 4 (empat) perda. Di tahun berikutnya, yaitu tahun 2022, jumlah perda yang diterbitkan menurun menjadi 3 (tiga) perda dan di tahun 2023 masih 2 (dua) perda saja yang diterbitkan. Pada tahun selanjutnya yaitu pada tahun 2024 jumlah perda yang diterbitkan hanya 2 (dua) perda.⁹

Sedangkan kewenangan Pemerintahan Pusat dalam pelaksanaan pembangunan hanya meliputi kebijakan tentang perencanaan pembangunan Nasional dan pengendalian pembangunan Nasional secara makro. Kedua, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, mengatur tentang Pelaksanaan Pemerintahan yang baik, yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 dengan fokus pada

⁹ www.dokum.jemberkab.go.id diakses 12 Oktober 2023.

pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Ketiga, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, dengan fokus utama pada pengalokasian dana dan wewenang untuk mengelolanya yang lebih besar kepada Daerah Kabupaten/Kota. Dengan ketiga undang-undang ini menjadi landasan digunakannya konsep Good Governance sebagai landasan nilai penyelenggaraan Pemerintah, yang berorientasi pada pengembalian harga diri rakyat demi membangun kembali citra Pemerintahan sebagai pelayan yang adil. Hal ini ditambah dengan semakin kuatnya tuntutan demokrasi dan pengakuan akan hak-hak asasi manusia yang melahirkan tuntutan terhadap manajemen yang berkualitas, yang bercirikan Pemerintahan yang baik (good Governance).

Berdasarkan pengamatan peneliti, belum adanya keterbukaan atau transparansi dalam pembentukan peraturan daerah seperti prolegda yang tidak dipublikasi kepada masyarakat menjadi permasalahan dalam pembentukan perda. Jika mengacu pada prinsip *good governance*, terdapat beberapa prinsip-prinsip guna mewujudkan pemerintahan yang baik. Jika prinsip tersebut dihubungkan dalam pembentukan peraturan daerah, maka setiap proses penyusunan perda mulai dari prolegda hingga perda disahkan harus dapat diakses oleh masyarakat ataupun masyarakat memperoleh informasi terkait muatan yang ada dalam perda tersebut. Hal ini menyangkut dengan penerapan prinsip transparansi, namun tidak hanya sebatas prinsip itu saja, dalam *good*

governance terdapat prinsip-prinsip lain yang perlu diperhatikan dan diimplementasikan.

Melalui pemaparan yang sudah tersebut diatas, maka kami tertarik untuk menelitinya dalam skripsi yang berjudul “Implementasi Prinsip *Good Governance* Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten Jember)”

B. Fokus Penelitian

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini melalui pertimbangan penjelasan yang sudah disampaikan Adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembentukan peraturan daerah di Pemerintah Kabupaten Jember?
2. Apakah pembentukan peraturan daerah di Pemerintah Kabupaten Jember telah memenuhi prinsip *good governance*?

C. Tujuan Penelitian

Berikut tujuan dari pada penelitian yang dilakukan digambarkan sebagai capaian yang hendak dituju dalam melakukan penelitian ini.¹⁰ Peneliti sendiri merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menguraikan pembentukan peraturan daerah di Pemerintah Kabupaten Jember.
2. Untuk mendeskripsikan dan menguraikan pemenuhan prinsip *good governance* dalam pembentukan peraturan daerah di Pemerintah Kabupaten Jember.

¹⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN Jember* (Jember: IAIN Jember, 2021), 51.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian didalamnya terdapat apa-apa saja yang diberikan oleh peneliti jika nanti penelitian telah usai.¹¹ Manfaat penelitian dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Melalui Langkah ini, maka nantinya mampu memeberikan ruang suplai pengetahuan kepada khazanah keilmuan dan daya kritis mahasiswa hukum lebih-lebih tentang prinsip pemerintah yang baik khususnya dalam proses pembentukan undang-undang atau aturan aturannya.

2. Manfaat Praktis

- a. Mampu sebagai rujukan keilmuan mahasiswa hukum yang *concern* pada proses pembentukan peraturan daerah;
- b. Rujukan bagi peneliti lain yang mempunyai tema serupa dan hendak mengembangkan penelitian yang sudah ada;
- c. Sebagai pengetahuan bagi masyarakat awam agar mengetahui lebih mendalam tentang proses pembentukan peraturan daerah;
- d. Sebagai bahan pertimbangan bagi pembentukan regulasi yang sesuai dengan prinsip *good governance*.

E. Definisi Istilah

Dalam penjelasan berikut diuraikan pengertian yang digunakan oleh peneliti. Tujuan ditulisnya definisi istilah agar tidak terjadi salah pemahaman atas maksud yang hendak dituju.¹²

¹¹ Tim Penyusun, *Pedoman*, 51.

1. Implementasi

Secara etimologi kata implementasi dalam KBBI merujuk pada proses pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi juga seringkali digunakan untuk kegiatan yang akan dilaksanakan guna mewujudkan tujuan tertentu.¹³

2. Prinsip *Good Governance*

Pemerintahan harus dijalankan dengan standar tata kelola yang unggul, yang berarti pelaksanaan tugas-tugas negara harus dilakukan secara produktif (efisien dan efektif), terbuka (*transparan*), dapat dipertanggungjawabkan (*akuntabel*), dan selalu berorientasi pada pemenuhan kewajiban publik (*bertanggung jawab*).¹⁴ *Good Governance* merupakan suatu konsep dalam proses pencapaian keputusan atau pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan. Menurut pandangan Robert Charlick, sebagaimana diinterpretasikan oleh Pandji Santoso, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) didefinisikan sebagai suatu proses pengelolaan komprehensif atas seluruh urusan publik. Pengelolaan ini harus dilakukan secara efektif melalui perumusan regulasi dan/atau kebijakan yang berkualitas. Tujuan mendasar dari proses ini adalah untuk memajukan dan menanamkan nilai-nilai

¹² Tim Penyusun, *Pedoman*, 45.

¹³ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 548

¹⁴ Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good governance* (Laksbang Mediatama, 2008), 234.

kemasyarakatan yang positif, sehingga tercipta tatanan sosial yang lebih baik.¹⁵

3. Pembentukan Peraturan Daerah

Proses yang melibatkan seluruh tahapan pembentukan peraturan daerah merupakan inti dari pelaksanaan otonomi di tingkat lokal. Secara spesifik, ini mencakup rangkaian aktivitas formal mulai dari inisiasi atau pengajuan rancangan regulasi (baik oleh Kepala Daerah maupun DPRD), pembahasan, hingga pengesahan final yang menetapkan peraturan hukum definitif. Seluruh rangkaian proses ini memerlukan persetujuan bersama antara Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, atau Walikota) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan tujuannya adalah untuk mewujudkan kerangka hukum yang mendukung penyelenggaraan kewenangan daerah secara mandiri.¹⁶

F. Sistematika Pembahasan

Judul penelitian ini, "Penerapan Prinsip Good Governance dalam Proses Legislasi Daerah (Telaah Kasus pada Pemerintahan Kabupaten Jember)", akan diuraikan melalui sistematika pembahasan yang terstruktur sebagai berikut:

BAB I Orientasi Penelitian (Pendahuluan). Bab ini berfungsi sebagai kerangka pengantar yang menetapkan landasan studi. Bagian-bagiannya mencakup Latar Belakang Masalah (rasionalisasi pentingnya penelitian), Fokus dan Lingkup Permasalahan (batasan dan isu utama yang akan

¹⁵ Yenny, *"Prinsip-Prinsip Good Governance"*, No2, Vol 1, 2013.

¹⁶ Joko Prakoso, *Proses Pembuatan Peraturan Daerah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985),

dianalisis), Tujuan Studi (sasaran yang ingin dicapai), Manfaat Penelitian (kontribusi teoritis dan praktis), Definisi Konsep Kunci (penjelasan istilah teknis atau spesifik), dan Sistematika Penulisan (struktur bab keseluruhan).

BAB II Kerangka Teoritis dan Telaah Literatur. Bab ini didedikasikan untuk memperkuat dasar teoritis dan kontekstual penelitian. Isinya terdiri dari Penelitian Terdahulu (kajian kritis terhadap studi sejenis atau relevan) dan Kajian Teori (pemaparan konsep, prinsip, atau dalil hukum yang relevan untuk menganalisis permasalahan, seperti teori Good Governance, Otonomi Daerah, dan Legislasi).

BAB III Prosedur dan Desain Penelitian (Metode Penelitian). Bab ini menguraikan metodologi yang digunakan untuk menjawab isu hukum. Komponennya meliputi Jenis dan Sifat Penelitian (misalnya, penelitian hukum normatif atau empiris), Pendekatan Analisis (misalnya, pendekatan perundang-undangan atau konseptual), Sumber Data atau Bahan Hukum (primer, sekunder, tersier), Teknik Pengumpulan Data (misalnya, studi dokumen atau wawancara), serta Teknik Analisis Bahan Hukum (metode interpretasi dan penarikan kesimpulan hukum).

BAB IV Analisis dan Interpretasi Hukum (Pembahasan). Bab ini merupakan inti dari penelitian. Bab ini menyajikan analisis mendalam dan uraian terperinci atas data yang ditemukan, disesuaikan dengan isu hukum atau fokus permasalahan yang telah ditetapkan di Bab I. Pembahasan dilakukan secara sistematis dengan mengaitkan temuan empiris atau normatif dengan kerangka teori dari Bab II.

BAB V Sintesis Akhir (Penutup). Bab penutup ini berfungsi untuk merangkum seluruh temuan. Bagiannya meliputi Simpulan (jawaban ringkas dan padat atas fokus masalah) dan Rekomendasi atau Saran (usulan konstruktif kepada pihak terkait, yang merupakan implikasi logis dari hasil penelitian).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Bagian ini didedikasikan untuk melakukan analisis literatur ekstensif terhadap studi-studi terdahulu yang memiliki relevansi tematik atau kontekstual dengan isu yang diteliti. Peneliti wajib mengidentifikasi, mengkaji, dan mensintesis temuan-temuan utama dari berbagai bentuk karya ilmiah, baik yang telah melalui proses publikasi formal (seperti artikel dalam jurnal ilmiah) maupun dokumen akademik internal (seperti skripsi, tesis, dan disertasi). Melalui proses komparasi dan pemetaan ini, tujuan utamanya adalah untuk secara eksplisit menetapkan posisi unik dari penelitian yang dilaksanakan, sekaligus menegaskan kontribusi orisinal yang ditawarkan studi ini terhadap khazanah ilmu pengetahuan. Hal ini sekaligus menunjukkan *gap* atau celah akademik yang akan diisi oleh penelitian saat ini.¹

1. Skripsi dari Mohammad Imron Fadilah, mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon pada tahun 2022 dengan judul “Implementasi Prinsip *Good Governanve* di Kantor Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon Perspektif Hukum Administrasi Negara dan *Fiqh Siyasah* (Studi tentang Prinsip Transparansi)”. Tujuan utama dari penelitian terdahulu tersebut adalah untuk menganalisis secara mendalam penerapan prinsip Transparansi sebagai salah satu pilar *Good Governance* dalam konteks pelayanan di Kantor Kecamatan Losari. Fokus

¹ Tim Penyusun, *Pedoman*, 46.

penelitian (atau rumusan masalah) dalam studi tersebut diarahkan pada dua isu sentral, yakni: 1) Hambatan Implementasi: Mengidentifikasi dan menganalisis secara rinci faktor-faktor penghambat yang memengaruhi kinerja dalam mewujudkan pemerintahan yang baik atau dalam hal ini good government yang baik khususnya di kantor Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon. 2) Perspektif Normatif: Mengkaji bagaimana prinsip Good Governance dimaknai dan dinilai berdasarkan Pandangan Fiqh Siyasah (Hukum Tata Negara Islam)

Penelitian terdahulu yang diulas di sini, yang dilakukan oleh Mohammad Imron Fadilah pada tahun 2022, menggunakan metode kualitatif. Penelitian tersebut berfokus pada pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menggambarkan secara mendalam kondisi aktual, informasi yang ditemukan, serta fenomena yang terjadi di lapangan.² Studi Fadilah menganalisis implementasi prinsip Good Governance di Kantor Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan prinsip Transparansi sudah berjalan dengan cukup baik, meskipun pengimplementasiannya belum mencapai level optimal. Penelitian tersebut juga mengidentifikasi dua faktor utama yang menjadi hambatan serius dalam mewujudkan Good Governance pada pelayanan publik di sana: Sumber Daya Manusia (SDM): Masalah utamanya terletak pada aspek kedisiplinan dan

² Mohammad Imron Fadilah, *Implementasi Prinsip Good Governanve di Kantor Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Fiqh Siyasah (Studi Tentang Prinsip Transparansi)*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2022

kompetensi (keahlian) personel. Sarana dan Prasarana: Hambatan teknis meliputi keterbatasan penyediaan unit komputer dan seringnya terjadi gangguan teknis (error) pada server pendataan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Penelitian oleh Fadilah memiliki kesamaan substansial yakni menganalisis dimensi implementasi prinsip Good Governance. Namun, perbedaan fundamental terletak pada lokasi dan fokus objek studi. Penelitian terdahulu berlokasi di Kantor Kecamatan Losari, Cirebon dengan objek kajian pada pelayanan publik dan prinsip Transparansi. Penelitian ini mengambil lokasi di Pemerintah Kabupaten Jember, dengan fokus objek yang berbeda, yaitu proses pembentukan Peraturan Daerah (Perda). Perbandingan ini menegaskan orisinalitas studi saat ini, karena meskipun menggunakan kerangka konseptual yang sama (Good Governance), penelitian ini mengaplikasikannya pada konteks geografis dan isu hukum yang unik (legislasi daerah) yang belum pernah ditelaah oleh studi sebelumnya.

2. Skripsi dari Ozi Muammar Syam, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh pada tahun 2022 dengan judul “Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Governance* di Gampong Sawang I Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan Menurut Fiqih Siyasah”. Penelitian terdahulu yang diulas ini memiliki tujuan ganda: pertama, untuk mengevaluasi sejauh mana prinsip Good Governance diimplementasikan oleh Aparatur Gampong (Desa) Sawang I; dan kedua, untuk meninjau penerapan prinsip tersebut dari perspektif

Fiqh Siyasah (Hukum Tata Negara Islam). Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif, mengombinasikan data dari studi lapangan (field research) dan kajian literatur (library research). Hasil investigasi menunjukkan bahwa penerapan prinsip Good Governance oleh Aparatur Gampong Sawang I belum terealisasi secara optimal dan jauh dari harapan ideal. Secara spesifik, penerapan tata kelola yang baik di Gampong Sawang I, ditinjau dari kacamata Fiqh Siyasah, dinilai tidak berjalan dengan semestinya. Ditemukan bahwa pelaksanaan implementasi prinsip-prinsip yang seharusnya sesuai dengan asas-asas yang dijalankan, justru sangat bertentangan dengan realitas kasus yang terjadi di lapangan. Dengan kata lain, praktik pemerintahan yang diamati sangat berlawanan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang dijelaskan dalam Fiqh Siyasah. Oleh karena itu, penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pengimplementasian prinsip Good Governance di lokasi studi masih jauh di bawah standar yang diharapkan. Penelitian ini memiliki persamaan esensial dengan studi yang sedang Anda lakukan, yaitu sama-sama berfokus pada analisis implementasi Good Governance. Meskipun penelitian ini memiliki kesamaan kerangka konseptual utama yakni menganalisis implementasi Good Governance terdapat perbedaan fundamental yang menegaskan orisinalitas studi ini. Penelitian terdahulu berfokus pada tataran pemerintahan yang lebih mikro, mengkaji penerapan prinsip tersebut pada Aparatur Gampong Sawang I dengan objek kajian administrasi dan pelayanan publik desa. Sebaliknya,

penelitian yang sedang dilaksanakan ini bergeser ke ranah makro pemerintahan daerah, mengambil lokasi di Pemerintah Kabupaten Jember dengan objek analisis yang sepenuhnya berbeda, yaitu proses pembentukan Peraturan Daerah (Perda), yang merupakan isu legislatif dan kebijakan.³

3. Skripsi dari Adelia Febrinda, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2022 dengan judul “Implementasi Prinsip *Good Governance* Pada Kantor Camat Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir”. Penelitian ini bertujuan untuk dua hal utama: (1) Menganalisis bagaimana implementasi prinsip *Good Governance* dijalankan di Kantor Camat Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, dan (2) Mengidentifikasi faktor-faktor penghambat apa saja yang memengaruhi pelaksanaan prinsip tersebut di lokasi studi. Studi tersebut menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif, yang berupaya memberikan gambaran terperinci dan mendalam mengenai realitas penerapan *Good Governance*. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan, observasi langsung di lapangan, dan dokumentasi data terkait. Hasil temuan menunjukkan bahwa, meskipun pelayanan yang diberikan oleh Kantor Camat Kubu Babussalam sudah dapat dikategorikan sebagai cukup baik, kualitasnya masih belum mencapai tingkat optimal atau prima. Indikasi ketidaksempurnaan ini terlihat dari beberapa aspek, termasuk tingkat partisipasi masyarakat yang

³ Ozi Muammar Syam, *Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance di Gampong Sawang I Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan Menurut Fiqih Siyasah*. Skripsi, Universitas Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh, 2022.

belum maksimal, proses penyelesaian dokumen yang seringkali tidak tepat waktu, dan tingkat kedisiplinan aparatur yang masih perlu ditingkatkan. Lebih lanjut, penelitian ini berhasil mengidentifikasi sejumlah faktor penghambat utama dalam implementasi *Good Governance*. Hambatan tersebut meliputi kurangnya pemenuhan sarana dan prasarana pendukung, rendahnya tingkat profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM), masih adanya ketidakdisiplinan di kalangan pegawai yang menghambat kelancaran layanan, serta proses pembaruan informasi yang cenderung lambat. Meskipun penelitian ini memiliki kesamaan mendasar dengan penelitian yang Anda lakukan, yaitu sama-sama menganalisis implementasi prinsip *Good Governance*, terdapat perbedaan signifikan pada lokasi dan objek kajian. Penelitian terdahulu berfokus pada pelayanan publik di tingkat Kecamatan (Kubu Babussalam, Rokan Hilir). Sebaliknya, penelitian yang Anda laksanakan memiliki fokus pada isu legislatif dan kebijakan, yaitu analisis implementasi *Good Governance* dalam pembentukan Peraturan Daerah di Pemerintah Kabupaten Jember. Perbedaan ini menegaskan bahwa studi Anda menawarkan perspektif yang unik dan baru pada ranah legislasi daerah.⁴

4. Selanjutnya adalah karya tulis ilmiah berupa skripsi yang di susun oleh S. Arif Hidayat, Mahasiswa Sarjana Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Publik Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, maret 2022. Judul penelitian “Evaluasi Implementasi Asas-

⁴ Adelia Febrinda, *Implementasi Prinsip Good Governance Pada Kantor Camat Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar 2022

Asas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) dalam Penyediaan Layanan Publik (Kajian Kasus di Kantor Kecamatan Semarang Timur).

Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa UNTAG tersebut berfokus pada pentingnya pelayanan publik sebagai sarana untuk memenuhi hak-hak masyarakat serta sebagai implementasi dari kewajiban yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara spesifik, penelitian ini merujuk pada ketentuan yang digariskan oleh Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003. Studi Hidayat mengambil lokasi di Kantor Kecamatan Semarang Timur dan menemukan bahwa pelaksanaan tugas di sana belum sepenuhnya merefleksikan prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) untuk mencapai kualitas yang optimal. Penelitian tersebut diarahkan oleh dua fokus utama: (1) Bagaimana implementasi prinsip *Good Governance* dalam pelayanan publik di Kantor Kecamatan Semarang Timur berlangsung? (2) Apa saja faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam konteks pelayanan publik di Kantor Kecamatan Semarang Timur? Penelitian Hidayat memiliki persamaan substansial dengan penelitian yang sedang Anda kerjakan, yaitu keduanya menganalisis prinsip *Good Governance*. Selain itu, kedua studi ini sama-sama menggunakan metode penelitian kuantitatif (empiris) dalam pendekatan pengumpulan dan analisis datanya. Namun, perbedaan utama terletak pada lingkup dan objek analisis. Studi

Hidayat berfokus pada analisis pelaksanaan Good Governance di ranah pelayanan publik dengan lokasi spesifik di Kantor Kecamatan Semarang Timur. Sementara itu, penelitian ini mengambil fokus yang lebih tinggi, yakni membahas penerapan prinsip Good Governance dalam proses legislasi—yaitu pembentukan Peraturan Daerah—dengan lokasi penelitian pada Pemerintahan Kabupaten Jember. Perbedaan objek ini (dari pelayanan publik ke legislasi daerah) menunjukkan adanya orisinalitas tematik pada penelitian yang Anda lakukan.

5. Skripsi ditulis oleh Siti Fauziah Nur Ariani, Mahasiswa Sarjana Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Desember 2022. Judul penelitian “Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance dalam publik service ditingkat Lokal (Studi Lokasi Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal).

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Fauziah Nur Ariani mengulas permasalahan pelayanan publik di Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Studi ini berangkat dari adanya berbagai hambatan dan kendala yang dihadapi, terutama yang terlihat dari keluhan masyarakat terkait kurangnya transparansi dalam penyaluran bantuan sosial dan program pelatihan. Selain itu, masalah juga teridentifikasi dari rendahnya inisiatif aparatur dalam menyediakan informasi kepada publik. Untuk mengupas isu tersebut, penelitian Ariani menetapkan dua fokus utama. 1) Evaluasi Implementasi: Menganalisis bagaimana prinsip-prinsip

Good Governance diterapkan dalam keseluruhan proses pelayanan publik di Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. 2) Analisis Dampak Kualitas: Mengukur sejauh mana penerapan prinsip Good Governance memengaruhi kualitas pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat Kelurahan Kaligangsa. Studi ini memberikan latar belakang penting mengenai tantangan implementasi tata kelola yang baik di tingkat pemerintahan terkecil, yang dapat menjadi pembanding kontekstual bagi penelitian Anda.

Persamaan dalam skripsi ini dengan penelitian yang saya teliti terletak pada implementasi prinsip good governance yang mana sama sama ingin mewujudkan wilayah menjadi yang lebih baik. Penelitian ini sama menggunakan metode peneltian berupa Empiris/Kuantitatif. Perbedaan antara skripsi ini dengan skripsi saya terletak pada bagian sistem dan tempat/lokasi yang menjadi penelitiannya yaitu pada penelitian ini mengarah pada public service ditingkat lokal yang dilakukan di Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal sedangkan dalam penelitian saya pada pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Jember.

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian

No	Nama / Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Mohammad Imron Fadilah, Implementasi Prinsip <i>Good Governanve</i> di Kantor Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon Perspektif	Menganalisis mengenai implementasi <i>good governance</i>	Perbedaan penelitian terletak pada instansi dan objek penelitiannya, di penelitian yang akan dilakukan peneliti mengambil lokasi penelitian di Pemerintah

	Hukum Administrasi Negara dan <i>Fiqh Siyasah</i> (Studi Tentang Prinsip Transparansi)		Kabupaten Jember dengan objek penelitian berupa pembentukan peraturan daerah
2	Ozi Muammar Syam, Implementasi Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> di Gampong Sawang I Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan Menurut Fiqih Siyasah	Peneliti sama-sama menganalisis mengenai implementasi <i>Good Governance</i> . 	Perbedaan penelitian terletak pada instansi dan objek penelitiannya, di penelitian yang akan dilakukan peneliti mengambil lokasi penelitian di Pemerintah Kabupaten Jember dengan objek penelitian berupa pembentukan peraturan daerah.
3	Adelia Febrinda, Implementasi Prinsip <i>Good Governance</i> Pada Kantor Camat Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir	Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian saya berupa menganalisis mengenai implementasi <i>Good Governance</i>	Perbedaan penelitian terletak pada instansi dan objek penelitiannya, di penelitian yang akan dilakukan peneliti mengambil lokasi penelitian di Pemerintah Kabupaten Jember dengan objek penelitian berupa pembentukan peraturan daerah.
4	Susetyo Arief Hidayat, Analisis Pelaksanaan Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> dalam Pelayanan Publik (Studi pada Kantor Kecamatan Semarang Timur)	Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah membahas tentang prinsip <i>Good Governance</i> serta metode penelitiannya kuantitatif (Empiris)	Perbedaan penelitian terletak pada analisis pelaksanaan prinsip <i>Good Governance</i> yang dilakukan di Kantor Kecamatan Semarang Timur, sedangkan dalam penelitian saya mengarah pada perwujudan daripada tata kelola yang baik dalam membentuk undang-undang pada PERDA Kabupaten Jember
5	Siti Fauziah Nur Ariani, Implementasi Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> dalam Publik Service	Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian saya adalah membahas tentang Implementasi Prinsip	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian saya berupa sistem dan tempat yang mana penelitian ini

ditingkat (Studi Kelurahan Kaligangsa kecamatan Kecamatan Margadana Tegal)	Lokal Lokasi Kota	Good Governance, serta menggunakan metode penelitiannya kuantitatif (Empiris)	mengarah pada publik service ditingkat lokal di Kelurahan kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal, sedangkan dengan penelitian saya mengarah pada pembentukan peraturan daerah di kabupaten Jember
--	-------------------	---	--

B. Kajian Teori

1. Konsep Tentang Pembentukan Peraturan Daerah

a. Pengertian Peraturan Daerah

Dalam kerangka desentralisasi, salah satu otoritas krusial yang dimiliki oleh suatu daerah otonom yakni hak untuk mengatur dan mengurus urusan internalnya secara mandiri adalah kewenangan legislatif untuk menetapkan Peraturan Daerah (Perda). Penetapan Perda ini merupakan instrumen hukum fundamental dan manifestasi nyata dari hak daerah untuk merumuskan kebijakan lokalnya sendiri.⁵ Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dan yang harus memenuhi syarat-syarat unsur formil yang pada akhirnya memiliki kekuatan hukum yang mengikat.⁶

Selain terminologi 'peraturan', istilah 'perundang-undangan' juga memegang peran penting dalam hukum tata negara. Menurut definisi yang dikemukakan oleh M. Solly Lubis, perundang-undangan merujuk

⁵ Irawan Soejito, *Teknik Membuat Peraturan Daerah*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), 1.

⁶ Djoko Prakoso, *Proses Pembuatan Peraturan Daerah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 43.

pada keseluruhan proses normatif dalam pembentukan hukum negara. Proses ini merupakan suatu siklus yang terstruktur, dimulai dari tahapan perencanaan rancangan regulasi, dilanjutkan dengan pembahasan oleh pihak-pihak berwenang, kemudian pengesahan atau penetapan resmi, dan puncaknya adalah pengundangan peraturan tersebut agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat.⁷

Menurut pandangan K. Wantjik Saleh, yang dikutip oleh Djoko Prakoso, istilah Perundang-undangan dimaknai secara luas sebagai "Undang-Undang dalam arti materiil". Konsep ini mencakup segala bentuk regulasi tertulis yang diciptakan oleh otoritas publik (baik di tingkat pusat maupun daerah) yang memiliki daya ikat secara umum dan berlaku bagi masyarakat luas. Cakupan materiil dari perundang-undangan ini sangat luas dan mencakup berbagai instrumen hukum, termasuk: undang-undang, undang-undang darurat, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), hingga produk hukum lokal seperti Peraturan Provinsi, Peraturan Kota/Kotamadya, dan berbagai penetapan lainnya.⁴

b. Materi Muatan Peraturan Daerah

Yang dimaksud dengan muatan materi Peraturan Daerah adalah lingkup pengaturan normatif spesifik yang dirumuskan untuk diatur oleh pemerintah daerah yang terkandung dalam suatu peraturan daerah

⁷ Djoko Prakoso, *Proses*, 43.

yang disusun sesuai dengan teknik legal drafting atau teknik penyusunan peraturan perundang - undangan.⁸ Sesuai dengan mandat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, substansi atau materi muatan yang harus terkandung dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota wajib mencakup pengaturan yang mendukung penuh penyelenggaraan otonomi daerah dan kewajiban tugas pembantuan yang diterima. Selain itu, Perda harus pula berfungsi untuk mengakomodasi kondisi-kondisi khusus yang unik di wilayah bersangkutan dan bertindak sebagai instrumen penjabaran teknis lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang memiliki kedudukan hierarki lebih tinggi.⁹

Secara struktural, isi dari suatu Peraturan Daerah (Perda) umumnya dikelompokkan menjadi beberapa komponen baku.

Komponen-komponen ini meliputi ketentuan umum (definisi dan batasan), materi pokok atau inti dari pengaturan yang dituju, ketentuan pidana (dicantumkan hanya jika diperlukan), ketentuan peralihan (dimasukkan jika dibutuhkan untuk transisi pelaksanaan), dan ketentuan penutup (tanggal berlaku dan penetapan).¹⁰ Meskipun Perda diperbolehkan mengatur adanya ketentuan pidana untuk menjamin ketaatan, kewenangan ini dibatasi secara tegas oleh Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

⁸ [www.wikipedia.com/PeraturanDaerah\(Indonesia\)](http://www.wikipedia.com/PeraturanDaerah(Indonesia)) diakses 12 Oktober 2023

⁹ [www.wikipedia.com/PeraturanDaerah\(Indonesia\)](http://www.wikipedia.com/PeraturanDaerah(Indonesia)) diakses 12 Oktober 2023

¹⁰ [www.wikipedia.com/PeraturanDaerah\(Indonesia\)](http://www.wikipedia.com/PeraturanDaerah(Indonesia)) diakses 12 Oktober 2023

Perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan tersebut, materi muatan pidana yang dapat diatur oleh Perda hanya diperkenankan memuat sanksi berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan sanksi denda administratif maksimal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pembatasan ini bertujuan untuk menjaga proporsionalitas sanksi pada tingkat regulasi daerah.¹¹

c. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Daerah

Menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, proses perumusan regulasi yang sah dan berkualitas tinggi harus didasarkan pada serangkaian asas atau prinsip fundamental. Asas-asas ini berfungsi sebagai landasan normatif untuk menjamin bahwa setiap peraturan yang dihasilkan memenuhi standar legalitas, substansi, dan efektivitas yang diharapkan.¹²

1) Asas Kejelasan Tujuan

Prinsip kejelasan tujuan mensyaratkan bahwa setiap upaya dalam merumuskan dan menetapkan peraturan perundang-undangan harus memiliki sasaran yang eksplisit dan terukur. Dengan kata lain, peraturan tersebut harus secara definitif menyatakan maksud atau hasil yang hendak diwujudkan melalui penerapannya.

¹¹ [www.wikipedia.com/PeraturanDaerah\(Indonesia\)](http://www.wikipedia.com/PeraturanDaerah(Indonesia)) diakses 12 Oktober 2023

¹² Ida Zuraida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),

2) Asas Kelembagaan atau Organ Pembentuk yang Tepat

Asas ini menegaskan bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dihasilkan secara sah oleh lembaga atau pejabat pembentuk regulasi yang memiliki otoritas atau kewenangan legal. Konsekuensinya, jika suatu peraturan dirumuskan oleh lembaga atau pejabat yang tidak berwenang, maka peraturan tersebut secara hukum dapat dibatalkan atau dianggap batal demi hukum (null and void).

3) Asas Kesesuaian antara Jenis dan Materi Muatan

Asas ini mewajibkan bahwa dalam setiap proses pembentukan peraturan perundang-undangan, harus ada harmonisasi yang cermat antara jenis instrumen hukum yang dipilih (misalnya Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Perda) dengan substansi atau materi yang diaturnya. Artinya, materi yang menjadi fokus pengaturan harus benar-benar selaras dan tepat untuk dimuat dalam kategori peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

4) Asas Dapat Dilaksanakan

Asas "dapat dilaksanakan" menuntut bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus dipertimbangkan secara matang mengenai potensi efektivitas dan daya lakunya di tengah masyarakat. Hal ini mensyaratkan adanya pengujian komprehensif dari tiga aspek penting: secara filosofis

(kesesuaian dengan pandangan hidup dan nilai-nilai dasar), secara yuridis (konsistensi dan tidak bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi), serta secara sosiologis (kesiapan, penerimaan, dan kemampuan masyarakat untuk mematuhi serta mengaplikasikan peraturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari).

5) Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

Asas "kedayagunaan dan kehasilgunaan" mensyaratkan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus dibentuk hanya jika regulasi tersebut benar-benar esensial (dibutuhkan) dan dapat memberikan manfaat konkret (bermanfaat). Fungsi utamanya adalah untuk secara efektif menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga tidak ada regulasi yang dibentuk tanpa tujuan praktis atau hanya bersifat redundant (berlebihan).

6) Asas Kejelasan Rumusan

Asas "kejelasan rumusan" mewajibkan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus disusun dengan mematuhi standar persyaratan teknis legislasi yang ketat. Standar ini mencakup ketepatan sistematika (struktur), pilihan diksi atau terminologi, serta penggunaan bahasa hukum yang lugas, spesifik, dan mudah dipahami. Tujuannya adalah untuk mencegah munculnya ambiguitas atau berbagai macam penafsiran yang berbeda-beda saat peraturan tersebut diimplementasikan di

lapangan.

7) Asas Keterbukaan

Asas "keterbukaan" mensyaratkan bahwa seluruh tahapan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan harus dijalankan secara transparan dan terbuka untuk publik. Prinsip ini harus diterapkan secara konsisten, mulai dari fase perencanaan (Prolegnas/Prolegda), persiapan, penyusunan draf, hingga tahap pembahasan di lembaga legislatif. Keterbukaan ini memastikan partisipasi publik dan akuntabilitas.

Selain asas pembentukan yang telah disebutkan, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga mengatur secara spesifik mengenai asas-asas yang wajib dimuat dalam materi muatan atau substansi peraturan perundang-undangan. Asas-asas ini berfungsi sebagai tolok ukur filosofis dan yuridis terkait isi dari regulasi yang dihasilkan.¹³

1) Asas Pengayoman

Asas "pengayoman" mengandung makna bahwa substansi atau materi muatan dari setiap Peraturan Daerah harus diarahkan untuk menjalankan fungsi perlindungan. Tujuan esensial dari fungsi ini adalah untuk menjamin dan menciptakan ketenteraman, rasa aman, dan kedamaian bagi seluruh lapisan masyarakat di daerah tersebut.

¹³ Ida Zuraida, *Teknik Penyusunan*, 10-13.

2) Asas Kemanusiaan

Asas "kemanusiaan" menuntut bahwa setiap materi muatan yang termuat dalam Peraturan Daerah harus senantiasa mencerminkan dan menjamin perlindungan serta penghormatan terhadap nilai-nilai dan hak-hak asasi manusia tanpa terkecuali.

3) Asas Kebangsaan

Asas "kebangsaan" mewajibkan bahwa seluruh substansi yang diatur dalam Peraturan Daerah harus merefleksikan karakter dan jati diri Bangsa Indonesia yang bersifat pluralistik atau kebinekaan. Namun, refleksi ini harus tetap berpegang teguh dan menjunjung tinggi prinsip fundamental Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

4) Asas Kekeluargaan

Asas "kekeluargaan" mensyaratkan bahwa setiap materi muatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah harus mencerminkan semangat musyawarah mufakat. Artinya, seluruh proses dan substansi pengambilan keputusan harus didasarkan pada upaya bersama untuk mencapai kesepakatan yang dijiwai oleh semangat kebersamaan.

5) Asas Kenusantara

Asas "kenusantara" mewajibkan bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus senantiasa mempertimbangkan dan memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Lebih lanjut, asas ini menegaskan bahwa substansi Perda adalah bagian integral yang tidak terpisahkan dari sistem hukum nasional yang berlandaskan pada Pancasila.

6) Asas Bhinneka Tunggal Ika

Pada dasarnya asas ini menuntut untuk setiap bagian daripada aspek peraturan Daerah harus disusun dengan mempertimbangkan dan menghormati keragaman substansial yang ada di wilayah tersebut, termasuk keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan. Asas ini juga mewajibkan adanya perhatian khusus terhadap kondisi unik daerah dan budaya lokal, terutama ketika mengatur isu-isu yang bersifat krusial dan rentan dalam dinamika kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan dalam konteks kebangsaan.

7) Asas Keadilan

Untuk asas ini mensyaratkan harus ada dimasing-masing isi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah harus merefleksikan dan menjamin terwujudnya keadilan secara proporsional. Artinya, regulasi tersebut harus memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan hak dan kewajibannya, tanpa memandang status atau pengecualian apa pun.

8) Asas Kesamaan dalam Hukum dan Pemerintahan

Asas "kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" menegaskan bahwa materi muatan Peraturan Daerah

sama sekali tidak diperbolehkan mengandung ketentuan yang bersifat diskriminatif atau membedakan perlakuan. Perbedaan latar belakang yang dilarang dijadikan dasar perbedaan termasuk, tetapi tidak terbatas pada, agama, suku, ras, golongan, gender, maupun status sosial warga negara.

9) Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum

Asas "ketertiban dan kepastian hukum" mewajibkan bahwa seluruh substansi yang diatur dalam Peraturan Daerah harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Fungsi esensial ini dicapai melalui penyediaan jaminan kepastian hukum yang eksplisit dan tidak ambigu.

10) Asas Keseimbangan, Keserasian dan Keselarasan

Asas ini mewajibkan bahwa seluruh materi muatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah harus mencerminkan upaya untuk mencapai keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Upaya harmonisasi ini harus terjadi antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif masyarakat di satu sisi, dengan kepentingan bangsa dan negara secara menyeluruh di sisi lain.

11) Asas lain sesuai substansi Perda yang bersangkutan

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memberikan pengecualian terhadap asas materi muatan yang telah ditetapkan pada ayat (1). Ketentuan ini

memungkinkan adanya penambahan asas-asas lain yang spesifik. Asas tambahan ini dapat dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan tertentu asalkan asas tersebut relevan dan sesuai dengan karakteristik bidang hukum yang diatur oleh peraturan yang bersangkutan. Hal ini bertujuan untuk menjamin fleksibilitas dan kekhususan dalam pembentukan regulasi di sektor-sektor tertentu.

Yang dimaksud dengan "asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan" adalah bahwa selain asas-asas materi muatan yang bersifat umum, peraturan perundang-undangan di sektor tertentu diperbolehkan untuk memuat prinsip-prinsip khusus tambahan yang relevan dengan karakteristik unik bidang hukum tersebut. Contoh dari asas tambahan ini meliputi asas kesinambungan (dalam isu lingkungan), asas kehati-hatian (dalam sektor keuangan), atau asas non-diskriminasi (dalam hukum Hak Asasi Manusia)¹⁴:

- 1) Dalam konteks Hukum Pidana, asas-asas tambahan yang diakui dan relevan dengan bidangnya meliputi, antara lain: asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*), asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), asas pembinaan narapidana (rehabilitasi dan resosialisasi), serta asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).

¹⁴ Ida Zuraida, *Teknik Penyusunan*, 13-14.

- 2) Dalam Hukum Pidana, misalnya dalam hukum perjanjian, antara lain asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan iktihad baik.

Seluruh asas, baik yang mengatur prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan (asas formal) maupun yang mengatur substansi materi muatan (asas material), yang telah diuraikan sebelumnya, seyogyanya dijadikan panduan baku bagi setiap individu atau lembaga yang terlibat dalam proses legislasi. Dengan menjadikan asas-asas tersebut sebagai tolok ukur dan pemahaman yang seragam di antara semua pihak yang berwenang dalam pembentukan peraturan, diharapkan dapat meminimalkan potensi perbedaan interpretasi atau konflik pandangan yang mungkin muncul selama tahap perumusan, sehingga proses legislasi dapat berjalan lebih harmonis dan efektif.

d. Landasan Dalam Penyusunan Perda

Setiap proses perumusan peraturan perundang-undangan wajib didasarkan pada pemenuhan tiga landasan fundamental. Landasan-landasan ini berfungsi sebagai prasyarat sahnya suatu regulasi, yang meliputi: landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan sosiologis.

¹⁵ :

1) Landasan Filosofis

Landasan filosofis merujuk pada tuntutan agar setiap rumusan peraturan perundang-undangan harus memiliki pembenaran atau rasionalitas yang dapat diterima ketika ditinjau

¹⁵ Ida Zuraida, *Teknik Penyusunan*, 14-15.

dari aspek nilai-nilai mendasar. Pembenaan ini secara spesifik wajib bersesuaian dengan cita-cita kebenaran, cita-cita keadilan, dan cita-cita kesusilaan yang dijunjung tinggi oleh bangsa.

2) Landasan Sosiologis

Landasan Sosiologis adalah suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Tuntutan dari landasan filosofis ini mengimplikasikan bahwa hukum yang dirumuskan harus senantiasa selaras dan mencerminkan "hukum yang hidup dalam masyarakat" (living law). Artinya, peraturan yang dibentuk tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai, kebiasaan, dan kesadaran hukum yang secara nyata berlaku dan diyakini oleh komunitas."

3) Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan persyaratan isi daripada undang-undang yang berlaku di daerah harus memiliki otoritas ataupun basis hukum sah. Otoritas ini wajib bersumber dari ketentuan hukum legalitas yang sudah ada dan diatur dalam peraturan perundang-undangan lain yang memiliki kedudukan hierarki lebih tinggi, serta tidak ada regulasi yang boleh dibentuk tanpa dasar hukum formal yang menjadi payung legalnya.

e. Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah

Adapun Langkah-langkah dalam menyusun peraturan

perundang-undangan ialah sebagai berikut¹⁶ :

- 1) Melakukan planning perundang-undangan terlebih dahulu.
- 2) Melakukan persiapan dalam Menyusun naskah akademis serta naskah aturan perundang-undangan.
- 3) Pengusulan.
- 4) Pembahasan.
- 5) Pengesahan.
- 6) Pengundangan.
- 7) Penyebarluasan.

f. Tujuan Pembentukan Peraturan Daerah

Indonesia secara fundamental didefinisikan sebagai negara yang berlandaskan pada hukum (*rechtsstaat*). Penegasan ini merupakan prinsip konstitusional yang secara eksplisit termaktub di dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alfred Hoetoeroek dan Maroelan Hoetoeroek dalam Djoko Prakoso memberikan Tujuan fundamental dari hukum adalah untuk menata eksistensi kolektif antar-manusia, sehingga mampu menciptakan dan menjaga suasana damai, teratur, serta harmonis dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁷

O. Notohamidjojo, seperti yang dikutip oleh Djoko Prakoso, merumuskan bahwa tujuan utama hukum adalah untuk memberikan perlindungan komprehensif terhadap hak dan kewajiban individu di

¹⁶ Nukila Evanty dan Nurul Ghufroon, *Paham Peraturan Daerah Berspektif Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 30.

¹⁷ Djoko Prakoso, *Proses Pembuatan*, 47-48.

dalam masyarakat. Lebih lanjut, hukum juga berfungsi melindungi lembaga-lembaga sosial secara luas, yang mencakup institusi di bidang politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Semua fungsi ini didasarkan pada prinsip keadilan dengan harapan untuk mencapai keseimbangan, perdamaian, dan kesejahteraan umum. Sementara itu, Wirjoni (melalui kutipan Mahadi dan Djoko Prakoso) menyatakan bahwa sasaran hukum adalah untuk menciptakan keselamatan dan tata tertib di dalam suatu komunitas.¹⁸

Berdasarkan berbagai definisi tujuan hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah (Perda) mengemban misi ganda: (1) Mengatur kehidupan bersama di tingkat lokal, (2) Melindungi hak dan kewajiban warga negara di daerah tersebut, serta (3) Menjaga keselamatan dan menciptakan ketertiban umum di wilayah administratif yang bersangkutan.¹⁹

Tujuan tersebut diperkuat oleh fungsi Peraturan Daerah yang lebih rinci, sebagaimana telah ditetapkan dan diatur kembali melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang merupakan perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini menjelaskan bahwa Perda memiliki beberapa fungsi spesifik, di antaranya adalah:²⁰

¹⁸ Djoko Prakoso, *Proses Pembuatan*, 48.

¹⁹ Djoko Prakoso, *Proses Pembuatan*, 48.

²⁰ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 114.

- a. Peraturan Daerah (Perda) berperan sebagai instrumen kebijakan yang esensial, dirancang untuk mengimplementasikan secara konkret otonomi daerah dan kewajiban tugas pembantuan. Fungsi ini merupakan pelaksanaan langsung dari amanat yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah.
- b. Peraturan Daerah (Perda) berfungsi sebagai regulasi pelaksana yang merinci ketentuan-ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berada pada hierarki lebih tinggi. Dalam menjalankan fungsi ini, Perda memiliki status subordinatif, yang berarti secara mutlak harus tunduk dan tidak boleh bertentangan dengan substansi maupun semangat dari peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukumnya.
- c. Peraturan Daerah (Perda) berfungsi sebagai wadah untuk mengakomodasi kekhususan dan keragaman yang ada di wilayah lokal, sekaligus menjadi penyalur utama aspirasi publik di daerah. Meskipun memiliki peran lokal yang kuat, pengaturan dalam Perda harus tetap berada dalam koridor dan semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- d. Peraturan Daerah (Perda) berfungsi sebagai instrumen strategis pembangunan yang vital. Tujuannya adalah untuk secara efektif mendorong dan mendukung upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan kemajuan di wilayah daerah yang bersangkutan.

2. Teori Tentang *Good Governance*

a. Pengertian *Good Governance*

Konsep Governance merujuk pada aktivitas bersama yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat. Inti dari aktivitas ini adalah menggerakkan mekanisme pemerintahan, menetapkan kaidah-kaidah regulasi, dan mencari solusi efektif terhadap berbagai persoalan publik. Konsep Tata Kelola (*Governance*) menandai pergeseran fundamental, di mana pemerintah bukan lagi satu-satunya aktor dominan dalam proses penentuan kebijakan dan pembangunan. Pemahaman tradisional, di mana pemerintah adalah pelaksana tunggal pembangunan, penyedia layanan, dan infrastruktur, telah berevolusi menjadi peran baru: yaitu sebagai fasilitator dan pendorong yang menciptakan lingkungan kondusif agar pihak lain (seperti sektor swasta dan masyarakat sipil) dapat berpartisipasi aktif. Perubahan peran negara ini secara simultan mengubah peran warga, menuntut tanggung jawab yang lebih besar dari komunitas, termasuk peningkatan fokus pada pengawasan akuntabilitas terhadap pemerintah yang berkuasa.²¹

²¹ Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good governance* (Laksbang Mediatama, 2008), 234.

Good Governance berakar pada penyelenggaraan manajemen pembangunan yang kuat, bertanggung jawab, dan selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi yang efisien. Hal ini mencakup upaya fundamental untuk meminimalisir kesalahan alokasi investasi, secara aktif mencegah praktik korupsi (baik pada tingkat kebijakan maupun administrasi), menerapkan penganggaran yang disiplin, serta membangun kerangka kerja hukum dan politik (*legal and political framework*) yang mendukung pertumbuhan aktivitas usaha. Sayangnya, realitas birokrasi, khususnya di wilayah yang jauh dari pusat, sering kali dicap tidak kompeten. Situasi ini menimbulkan keraguan terhadap kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjalankan desentralisasi. Oleh karena itu, tantangan mendesak bagi pemerintah daerah adalah mereformasi diri dari sistem pemerintahan yang korup menuju model *governance* yang menjunjung tinggi kebersihan dan transparansi.²²

Dalam konteks reformasi tersebut, akuntabilitas menjadi pilar sentral. Pemerintah daerah wajib memperkuat mekanisme pengawasan oleh berbagai pemangku kepentingan, tidak hanya terbatas pada lembaga formal, tetapi juga melibatkan sektor swasta dan masyarakat luas. Merekalah yang berperan sebagai penyeimbang kritis, memastikan setiap kebijakan dan program desentralisasi benar-benar efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Dengan demikian, transisi menuju *Good Governance* di daerah memerlukan komitmen untuk

²² Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisan*, 235.

meningkatkan profesionalitas aparatur, menjamin kesetaraan pelayanan bagi seluruh warga, serta menetapkan visi pembangunan jangka panjang yang partisipatif, semua dalam kerangka penegakan hukum yang adil.

b. Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Konsep Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) berfungsi sebagai cerminan dan sasaran dari kebijakan sosial dan politik, yang utamanya diarahkan demi kesejahteraan mencerminkan kepentingan seluruh lapisan masyarakat, dan bukan sekadar melayani ambisi atau kebutuhan kelompok kecil atau individu tertentu. Oleh karena itu, langkah krusial untuk menangkap inti filosofis dari konsep ini terletak pada pemahaman dan internalisasi asas-asas pokok yang mendasarinya. Berangkat dari prinsip-prinsip inilah dapat diperoleh tolok ukur (standar) yang jelas untuk menilai kinerja suatu pemerintahan. Kualitas kinerja pemerintahan, baik buruknya, hanya dapat dievaluasi secara objektif setelah diukur dan dikaitkan dengan pemenuhan prinsip-prinsip fundamental yang terkandung dalam konsep *Good Governance*. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah: (penjelasan prinsip-prinsip akan menyusul di bagian berikutnya).²³:

- 1) Prinsip partisipasi dimaknai sebagai jaminan atas kesetaraan suara dari masyarakat dalam seluruh proses keterlibatan mereka.

Keterlibatan ini memiliki tujuan utama untuk memengaruhi atau

²³Deli Bunga Sarasvistha, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Grup CV. Widina Media Utama, 2022), 234-239.

turut serta dalam perumusan kebijakan publik yang akan diterapkan.

- 2) Prinsip ini dipahami sebagai kecepatan dan kesiapan lembaga dalam menanggapi kebutuhan dan kepentingan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Pelaksanaan responsivitas ini harus selalu berlandaskan pada prinsip-prinsip tata kelola yang sehat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Prinsip ini mencerminkan kemampuan pemerintahan untuk bertindak sebagai mediator efektif dalam menengahi dan menyelesaikan konflik yang timbul dari perbedaan kepentingan di antara berbagai kelompok masyarakat. Tujuannya adalah untuk memastikan tercapainya konsensus atau kesepakatan bersama yang dapat diterima oleh semua pihak.
- 4) Akuntabilitas (Accountability) Prinsip ini menuntut adanya kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan tanggung jawab dari perangkat lembaga. Akuntabilitas harus dibuktikan melalui mekanisme pertanggungjawaban yang efektif kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- 5) Transparansi (Transparency) Transparansi merujuk pada keterbukaan penuh dalam setiap proses. Ini mencakup keterbukaan dalam pelaksanaan pengambilan keputusan dan penyediaan serta

pengungkapan informasi yang relevan kepada publik terkait perumusan kebijakan.

- 6) Efektivitas dan Efisiensi (Effectiveness and Efficiency) Prinsip ini mengharuskan pelayanan publik dijalankan secara berdaya guna (efektif, mencapai tujuan) dan hemat sumber daya (efisien). Pelaksanaannya harus selalu didasarkan pada aturan dan kerangka hukum yang berlaku.
- 7) Visi Strategis dan Berkelanjutan (Strategic and Sustainable Vision) Pemerintahan harus memiliki pandangan ke depan yang luas dan didesain untuk jangka panjang. Visi ini bertujuan untuk secara konsisten memperbaiki kondisi dan menjamin keberlanjutan pembangunan di sektor sosial dan ekonomi.
- 8) Kesenjangan dan Kewajaran (Equity and Fairness) Asas ini dipahami sebagai kewajiban untuk memberikan perlakuan yang adil kepada semua elemen masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup warga dengan memastikan terpenuhinya hak-hak mereka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip-prinsip yang telah diuraikan sebelumnya merupakan penjelasan kunci yang dikemukakan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (*UN Development Programme - UNDP*). Meskipun demikian, perlu dipahami bahwa terdapat variasi dalam konsep *Good Governance* di berbagai literatur dan praktik. Secara

umum, konsep tata kelola pemerintahan yang baik sering kali mencakup serangkaian prinsip inti yang serupa, yang dapat diringkas sebagai berikut:²⁴

1) Prinsip Transparansi

Prinsip yang pertama adalah prinsip transparansi. Prinsip ini menegaskan bahwa Tata Kelola mensyaratkan adanya pembangunan Prinsip ini menegaskan perlunya membangun keyakinan timbal balik antara otoritas publik dan warga negara. Kepercayaan tersebut diwujudkan melalui penyediaan informasi yang memadai dan memastikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk memperolehnya. Secara esensial, transparansi berlandaskan pada aliran informasi yang tidak dibatasi. Hal ini mensyaratkan bahwa setiap proses pengambilan keputusan dan seluruh aktivitas operasional lembaga pemerintahan harus terbuka untuk diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Lebih lanjut, materi informasi yang disajikan wajib bersifat komprehensif dan mudah dicerna, sehingga memungkinkan masyarakat untuk memahami dan melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif.

2) Prinsip Keadilan dan Keterbukaan

Prinsip keadilan dan keterbukaan ini mencakup kesetaraan akses pelayanan publik, dengan adanya keadilan dan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta transparansi dalam

²⁴ Dede Rosyada, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia*, 195.

pengelolaan sumber daya publik menjadikan salah satu langkah good governance.

3) Prinsip Responsif dan Responsibilitas

Prinsip responsif dan responsibilitas untuk mencapai governance yang lebih baik dengan merespon apapun yang berkaitan dengan masyarakat. Pemerintah memiliki tanggungjawab dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan dapat diterima baik pula oleh masyarakat.

4) Prinsip Kepemimpinan yang Efektif

Dalam mencapai governance menjadi lebih baik hendaknya setiap wilayah/kota/negara memiliki pemimpin yang efektif dan inklusif, yang mana seharusnya pemimpin memberikan perubahan dan menyelesaikan masalah dengan baik yang dapat berdampak baik kepada masyarakat.

5) Prinsip Pengambilan Keputusan yang Berkeadilan

Prinsip *Good Governance* ini mengharapkan agar para penyelenggara pemerintahan berupaya secara maksimal untuk memediasi dan menjembatani kepentingan-kepentingan yang berlainan di tengah masyarakat. Tujuannya adalah untuk merumuskan suatu konsensus atau kesepakatan yang inklusif, yang dianggap sebagai solusi terbaik dan dapat diterima oleh seluruh kelompok masyarakat.. Pengambilan keputusan dan berkeadilan ini berdasarkan dengan ketentuan hukum yang ada.

6) Prinsip Pertanggungjawaban

Prinsip pertanggungjawaban merupakan prinsip yang harus memenuhi transparansi, akuntabilitas, dan mekanisme pemantauan yang efektif dengan cara memberikan pelayanan yang terstruktur, rapi, dan cepat untuk memproses semua kebutuhan Masyarakat terutama terjangkau untuk semua lapisan masyarakat.

7) Prinsip Efisiensi dan Efektifitas

Setiap langkah dan kegiatan yang dilakukan dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan memiliki tuntutan untuk menghasilkan luaran yang konkret dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Artinya, seluruh proses administrasi dan kebijakan harus berorientasi pada hasil (efektivitas), bukan sekadar melaksanakan prosedur tanpa dampak yang diharapkan. Selain itu, untuk mencapai sasaran tersebut, pemerintah dituntut untuk

memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara maksimal dan bertanggung jawab penuh atas penggunaannya.

8) Prinsip Berkelanjutan dan Berkelanjutan

Prinsip berkelanjutan dan berkelanjutan ini dapat dilakukan apabila ada pembangunan yang berkelanjutan yang berjangka panjang, dengan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan masa generasi mendatang.

Prinsip *Good Governance* dalam Undang-Undang dikenal dengan istilah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

(AAUPB). Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, AAUPB tersebut meliputi asas:

- a) Kepastian Hukum, yang mana kepastian hukum sendiri merupakan suatu aturan yang jelas bagi setiap objek-objeknya.
- b) Kemanfaatan, merupakan suatu hasil sebuah ketetapan hukum yang ada.
- c) Ketidakberpihakan, yang mana ketidakberpihakan ini merupakan bentuk keputusan berdasarkan bukti yang konkrit.
- d) Kecermatan merupakan penyampaian fakta atau opini secara tepat dan cermat yang mendekati nilai sebenarnya.
- e) Tidak menyalahgunakan kewenangan yang mana pada bagian ini pemerintah tidak menggunakan kepentingan pribadi atau tidak mencampuradukkan kewenangan.
- f) Keterbukaan merupakan suatu kondisi kesiapan proses penyampaian informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.
- g) Kepentingan umum merupakan sesuatu yang mendahulukan kepentingan bersama.
- h) Pelayanan yang baik merupakan suatu perlakuan yang diperlukan oleh orang lain dengan baik.²⁵

²⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

c. Tujuan *Good Governance*

Berdasarkan pedoman umum Reformasi Birokrasi yang diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (sekarang Kementerian PANRB), konsep Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) dirumuskan dengan beberapa tujuan mendasar, diantaranya:

- 1) Salah satu tujuan mendasar dari *Good Governance* adalah mewujudkan jajaran birokrasi yang beroperasi secara bersih dan berintegritas, senantiasa berpegang teguh pada koridor nilai-nilai Pancasila. Kepatuhan ini berfungsi sebagai benteng untuk mencegah munculnya berbagai tindakan penyimpangan, khususnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
- 2) Tujuan lain dari *Good Governance* adalah terbentuknya birokrasi yang beroperasi secara efisien (tepat sumber daya), efektif (tepat sasaran), dan produktif (menghasilkan). Kinerja yang optimal ini harus dan harus berujung pada kontribusi positif atau manfaat riil yang berdaya guna bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.
- 3) Tujuan *Good Governance* mencakup pembentukan birokrasi yang beroperasi secara terbuka (transparan), namun pada saat yang sama, wajib secara cermat memperhatikan dan menjamin perlindungan terhadap hak asasi pribadi, kepentingan golongan, serta informasi yang dikategorikan sebagai rahasia negara.

Keseimbangan ini memastikan akuntabilitas tanpa mengorbankan keamanan dan privasi yang sah.

- 4) Tujuan *Good Governance* adalah menciptakan birokrasi yang memiliki komitmen tinggi untuk melayani masyarakat dengan memberikan pelayanan yang prima (berkualitas terbaik) kepada publik. Hal ini mencakup kecepatan, keramahan, dan efisiensi dalam setiap interaksi dan layanan yang disediakan.
- 5) Tujuan *Good Governance* mencakup pembentukan birokrasi yang memiliki sifat akuntabel. Ini berarti seluruh jajaran aparatur wajib bertanggung jawab atas setiap pelaksanaan tugas, penggunaan sumber daya, dan hasil kebijakan mereka kepada publik dan otoritas yang lebih tinggi.

d. Ciri - Ciri *Good Governance*²⁶

- 1) Adalah keharusan bahwa kapasitas dan aset yang tersedia harus digunakan secara berdaya guna dan hemat biaya, agar benar-benar selaras dengan tuntutan dan keperluan publik.
- 2) Adanya Prinsip Kesenjangan dan Keadilan merupakan pilar fundamental dalam Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*). Prinsip ini secara eksplisit menuntut perlakuan yang sama dan non-diskriminatif dari negara terhadap setiap individu, memastikan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan setara di mata hukum dan administrasi. Kesenjangan ini tidak hanya

²⁶ Daryanto dan Asma Karim, *Peraturan Daerah Responsif* (Malang: Intrans Publishing, 2019), 45.

sebatas pengakuan formal, tetapi juga menjamin bahwa setiap orang memperoleh peluang yang adil untuk meningkatkan kesejahteraan pribadinya, serta memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam kemajuan daerah dan nasional. Dengan menjunjung tinggi keadilan ini, pemerintah dapat mengikis kesenjangan dan membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis.

- 3) Transparansi informasi dalam setiap tindakan, Inti dari prinsip ini adalah adanya tuntutan mutlak untuk mengungkapkan informasi secara jelas dan transparan. Hal ini menjamin bahwa segala proses dan data yang relevan harus dapat diakses oleh publik. Kewajiban ini merupakan fondasi utama untuk membangun kepercayaan timbal balik antara otoritas publik dan warga negara. Transparansi berfungsi sebagai prasyarat bagi akuntabilitas dan partisipasi yang efektif, sebab tanpa aliran informasi yang bebas, masyarakat tidak akan mampu memahami, mengawasi, maupun mengevaluasi kinerja dan keputusan yang diambil oleh penyelenggara pemerintahan. Oleh karena itu, kantor layanan wajib memastikan bahwa informasi yang disajikan tidak hanya terbuka, tetapi juga mudah dicerna dan komprehensif, tanpa ada upaya untuk menyembunyikan fakta dari pihak-pihak yang berkepentingan.
- 4) Institusi pelayanan memiliki kewajiban mutlak untuk menampung dan mencerna setiap keluhan, saran, dan masukan yang

disampaikan oleh masyarakat. Sejalan dengan itu, lembaga dituntut memiliki tingkat daya tanggap (responsivitas) yang prima—yakni kecepatan dan ketepatan—dalam memberikan layanan dan menindaklanjuti isu yang diangkat. Hal ini menunjukkan komitmen untuk melayani kepentingan publik secara optimal dan memastikan bahwa suara warga negara diakomodasi secara serius dalam perbaikan kualitas kinerja.

- 5) Prinsip ini mengharuskan adanya pandangan jauh ke depan dan orientasi strategis yang terukur dalam rangka mengimplementasikan Good Governance. Ini berarti bahwa setiap tindakan dan kebijakan tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah saat ini, tetapi juga harus didasarkan pada cetak biru (blueprint) pembangunan jangka panjang yang jelas, sehingga seluruh upaya dapat diarahkan secara konsisten menuju pencapaian tujuan negara yang dicita-citakan di masa mendatang.

- 6) Institusi harus mengalokasikan perhatian khusus kepada segmen masyarakat yang dianggap kurang beruntung (tidak berkecukupan) atau berada dalam posisi paling lemah. Hal ini merupakan wujud nyata dari prinsip keadilan distributif, di mana kepentingan esensial kelompok-kelompok tersebut wajib diprioritaskan dan dipenuhi agar tercipta inklusi sosial dan kesetaraan dalam pemanfaatan fasilitas dan layanan publik.

e. Manfaat *Good Governance*²⁷

- 1) Pemanfaatan Sumber Daya Optimal Seluruh aset dan sumber daya yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara berdaya guna (efektif) dan hemat (efisien), disesuaikan secara tepat dengan Kebutuhan nyata masyarakat.
- 2) Jaminan Kesetaraan dan Keadilan Terwujudnya perlakuan yang setara dan adil bagi setiap warga negara tanpa pengecualian dalam segala aspek pelayanan dan kebijakan.
- 3) Kewajiban Keterbukaan Informasi Adanya tuntutan untuk bersikap terbuka (transparan) dalam penyediaan segala bentuk data dan informasi yang relevan kepada publik.
- 4) Responsivitas terhadap Keluhan Publik Kesiapan untuk menerima setiap keluhan dan umpan balik dari masyarakat, serta menunjukkan ketanggapan yang cepat dalam memberikan layanan.
- 5) Adopsi Visi Jangka Panjang Mengembangkan dan menerapkan visi yang strategis dan jelas sebagai landasan dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik.
- 6) Perhatian pada Kelompok Rentan Memberikan fokus dan perhatian khusus kepada kelompok masyarakat yang tergolong lemah atau kurang mampu guna menjamin terpenuhinya kepentingan dasar mereka.

²⁷ Daryanto, *Peraturan Daerah*, 45.

- 7) Penghapusan Praktik Diskriminatif Terhapusnya segala bentuk regulasi dan tindakan yang bersifat diskriminatif di seluruh lapisan dan elemen masyarakat.
- 8) Peningkatan Kepercayaan Publik Seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah menjadi lebih dipercaya dan diterapkan oleh masyarakat karena adanya kesinambungan dan konsistensi dalam pengelolaan pemerintahan.
- 9) Terciptanya Sistem yang Kondusif Sistem pemerintahan menjadi lebih kondusif dan stabil berkat pelaksanaan yang mengutamakan transparansi, efisiensi, kebersihan, akuntabilitas, dan efektivitas.
- 10) Optimalisasi Kebijakan Lintas Sektor Kebijakan di bidang ekonomi, politik, dan sosial dapat diimplementasikan dan dijalankan secara lebih maksimal dan berdampak.

BAB III

METODE PENELITIAN

Setiap studi ilmiah membutuhkan suatu kerangka kerja prosedural untuk mengarahkan peneliti dalam menganalisis dan mencari solusi terhadap isu yang menjadi fokus kajian. Khususnya untuk menjawab pertanyaan atau isu hukum, dibutuhkan proses investigasi yang terstruktur agar permasalahan tersebut mendapatkan penjelasan yang sah. Dengan menggunakan prosedur yang sistematis ini, seorang akademisi dapat mengurai *problem* dan menemukan penyelesaian yang sesuai dengan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan. Untuk mempelajari dan menganalisa dapat terpenuhi dengan baik dan benar, maka peneliti dalam memperoleh data penelitian yang menggunakan metode *field reserarch* (penelitian lapangan) diantaranya sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis empiris (sering disebut juga penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan). Pendekatan ini merupakan studi hukum yang tidak hanya mengkaji ketentuan hukum tertulis yang berlaku, tetapi juga meneliti bagaimana hukum tersebut terimplementasi dalam realitas sosial di masyarakat. Secara esensial, studi yuridis empiris dilakukan dengan cara meneliti keadaan nyata atau fakta aktual yang terjadi di lapangan. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan dan menemukan data faktual yang relevan. Setelah data terkumpul, proses dilanjutkan dengan

identifikasi permasalahan yang tepat, dan pada akhirnya, diarahkan pada perumusan solusi yang efektif atas masalah hukum tersebut.¹

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan

1. Pendekatan Kasus

Penelitian studi kasus merupakan metode riset yang memusatkan perhatian pada satu peristiwa atau situasi tertentu. Kasus yang dipilih tersebut akan diamati dan dianalisis secara mendalam dan menyeluruh (*in-depth*) hingga tuntas. Tujuannya adalah untuk memperoleh kesimpulan yang akurat mengenai bagaimana suatu Peraturan Daerah (Perda) diterapkan dan berfungsi dalam konteks kasus spesifik tersebut.

2. Pendekatan Sosiologis (*Socio Legal Reseach*)

Ini adalah suatu metode atau sudut pandang analisis yang menetapkan bahwa pembahasan dan pemahaman atas suatu objek kajian harus didasarkan dan berpusat pada realitas sosial serta kondisi masyarakat yang relevan dengan objek studi tersebut.

3. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Kegiatan ini dilaksanakan melalui penelaahan mendalam terhadap Undang-Undang dan berbagai regulasi lain yang memiliki keterkaitan langsung dengan isu-isu hukum yang sedang dikaji. Dalam konteks penelitian normatif, pendekatan undang-undang (*statute approach*) harus

¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika: 2002), 15-16.

digunakan karena inti dari penelitian ini adalah menganalisis dan menginterpretasikan aturan-aturan hukum yang berlaku.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah instrumen yang memiliki signifikansi tinggi dalam suatu riset, karena menunjukkan tempat atau wilayah spesifik di mana studi tersebut dilaksanakan. Penelitian ini secara khusus dilakukan di Kantor Pemerintah Kabupaten Jember. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansi langsung antara wilayah tersebut dengan permasalahan inti yang telah dijelaskan secara rinci dalam latar belakang studi.

D. Subyek Penelitian

Subjek penelitian merujuk pada individu atau pihak-pihak yang menjadi sumber informasi dan data yang relevan dengan studi yang dilakukan. Dalam penelitian ini, penentuan subjek menggunakan teknik sampel bertujuan (*purposive sampling*). Sampel bertujuan adalah prosedur pengambilan sumber data yang didasarkan pada pertimbangan spesifik dan terencana dari peneliti. Pertimbangan ini, misalnya, memilih individu yang dinilai paling memahami isu yang diteliti atau memiliki otoritas (seperti pemimpin) yang dapat memfasilitasi peneliti dalam mengeksplorasi secara mendalam objek atau situasi sosial yang sedang dikaji.² Subjek penelitian dapat didefinisikan sebagai informan, yaitu individu yang memiliki kapasitas untuk menyediakan data dan keterangan mendalam mengenai situasi, kondisi, serta latar belakang

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 300.

dari objek penelitian yang sedang dikaji. Dalam penelitian ini, Subjek Penelitian atau Informan yang dipilih adalah:³

1. Sumber Data Primer

- a. Staff Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik kabupaten Jember
- b. Kepala Bagian Tata Pemerintah Kabupaten Jember

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder didapatkan oleh peneliti dengan cara mengumpulkan data melalui :

- a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Jember

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian di bidang hukum mengenal adanya ragam pendekatan yang dapat diterapkan. Penggunaan berbagai pendekatan ini merupakan kunci bagi peneliti untuk mengumpulkan data dan informasi dari berbagai macam aspek atau sudut pandang mengenai isu hukum yang sedang diupayakan jawabannya.⁴ Teknik pengumpulan data adalah serangkaian prosedur yang diterapkan untuk memverifikasi dan menggali kebenaran informasi yang bersumber dari subjek penelitian atau sumber data yang relevan. Dalam studi ini, peneliti mengaplikasikan berbagai metode perolehan data yang krusial untuk menjamin validitas informasi, meliputi: observasi (pengamatan langsung), wawancara (dialog terstruktur), dan dokumentasi (studi catatan dan

³ Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 97.

⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta:Kencana, 2007),93

arsip). Setiap proses tersebut memiliki peran penting untuk menghasilkan data yang akurat. Adapun metode spesifik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Dalam konteks penelitian ini, observasi dimaknai sebagai metode penelusuran yang bersifat kontekstual dan historis. Hal ini dilakukan melalui pengkajian mendalam terhadap latar belakang faktual dari objek yang diteliti serta menelaah perkembangan pengaturan atau regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi.⁵ Berdasarkan definisi yang ada, observasi dapat disimpulkan sebagai kegiatan pengamatan terencana yang dilaksanakan oleh peneliti baik secara tatap muka (langsung) maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang relevan dengan kebutuhan studi. Data yang dihasilkan melalui observasi mencakup rincian deskriptif mengenai aktivitas, pola perilaku, dan tindakan individu, serta keseluruhan spektrum interaksi interpersonal dan proses penataan sosial yang membentuk pengalaman manusia dalam situasi yang diamati tersebut.⁶

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode perolehan data yang melibatkan interaksi lisan antara dua orang atau lebih, di mana pihak peneliti dan partisipan berhadapan langsung untuk bertukar dan mendengarkan

⁵Peter, *Penelitian*, 94.

⁶Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Berbagai ALternatif Pendekatan* (Jakarta:kencana,2007),66.

informasi serta keterangan secara verbal.⁷ Wawancara berfungsi untuk menggali pemahaman mendalam mengenai bagaimana partisipan menginterpretasikan situasi atau fenomena yang terjadi. Informasi kualitatif semacam ini sering kali tidak dapat diungkap hanya melalui pengamatan (observasi). Dalam penelitian ini, jenis yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur. Wawancara ini dilakukan secara fleksibel dan bebas, tanpa menggunakan panduan wawancara yang kaku, melainkan hanya berpegangan pada garis besar pokok permasalahan yang perlu diklarifikasi kepada partisipan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi didefinisikan sebagai upaya sistematis untuk menghimpun data yang berasal dari variabel atau sumber non-verbal, seperti catatan resmi, transkrip, buku, surat kabar, majalah, arsip, dan sumber tertulis lainnya.⁸ Penerapan metode dokumentasi ini bertujuan untuk memperkaya dan melengkapi temuan penelitian yang didapatkan dari metode lain. Adapun jenis dokumentasi yang dimanfaatkan dalam studi ini meliputi, tetapi tidak terbatas pada, hasil rekaman wawancara yang telah dicatat, foto, referensi dari buku dan jurnal ilmiah, informasi dari situs web resmi terkait, serta semua materi dokumenter relevan lainnya.

⁷Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:Bumi Aksara,2003),83.

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta:kencana,2007),125

F. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian yuridis empiris merupakan langkah sistematis untuk mengorganisasi dan menyusun secara terstruktur seluruh data yang telah dihimpun melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, peneliti kemudian melakukan proses pengolahan dan pendalaman data tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Sesuai dengan sifatnya, data yang diolah merupakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan, serta perilaku subjek yang dapat diamati. Data-data kualitatif ini bersumber dari hasil observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan bahan-bahan pendukung lainnya.⁹ Mengacu pada pandangan Milles dan Huberman, analisis data kualitatif dilakukan melalui tiga komponen utama yang saling terkait.¹⁰

1. Reduksi data

Reduksi data adalah tahapan analisis yang meliputi kegiatan meringkas, menyeleksi elemen-elemen inti, serta memfokuskan perhatian pada poin-poin yang dianggap penting. Proses ini juga mencakup upaya untuk mengidentifikasi tema dan pola yang muncul dari keseluruhan data. Data yang telah direduksi akan sangat membantu peneliti dalam memperoleh gambaran umum yang jelas mengenai kondisi di lapangan, sekaligus memfasilitasi langkah selanjutnya dalam pengumpulan dan pengolahan data.

⁹ Lexy J Maoleng, *Metode Penelitian*, 62

¹⁰ Milles and Huberman, *Metode Penelitian Kualitatif*, (jakarta:Gramedia,2002),68.

2. Penyajian data

Penyajian data kualitatif adalah tahap di mana data yang telah direduksi diorganisasi dalam bentuk yang ringkas dan mudah dipahami, seperti uraian singkat, bagan, atau model yang menunjukkan hubungan antarkategori. Meskipun demikian, bentuk penyajian yang paling umum dan sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif atau deskriptif. Tujuan utama dari penyajian data adalah untuk memudahkan proses pemahaman terhadap keseluruhan informasi, sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai fenomena yang terjadi.

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Proses penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk menghasilkan penemuan atau pemahaman baru yang mungkin belum pernah terungkap sebelumnya. Oleh karena itu, kesimpulan yang dirumuskan tidak hanya harus menjawab secara tuntas fokus atau pertanyaan penelitian yang diajukan, tetapi juga wajib mampu memunculkan temuan segar (*novel findings*). Temuan baru ini dapat berupa deskripsi mendalam mengenai suatu objek atau fenomena yang sebelumnya hanya dipahami secara samar, namun setelah melalui proses penelitian, konteks dan hakikatnya menjadi terang dan jelas.

G. Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dalam penelitian kerap kali hanya berfokus pada uji validitas dan reliabilitas. Namun, dalam studi ini, peneliti memastikan

kualitas data yang diperoleh dengan menggunakan teknik triangulasi data..¹¹ Triangulasi adalah strategi verifikasi keabsahan data dengan memanfaatkan sumber atau metode lain di luar data utama. Tujuannya adalah untuk melakukan pengecekan silang (cross-check) dan perbandingan terhadap data yang telah dikumpulkan. Contoh penerapannya, selain data yang didapat dari wawancara dan observasi, peneliti dapat menggunakan dokumen tertulis, arsip sejarah, catatan resmi, atau foto/gambar. Masing-masing sumber ini berpotensi menyajikan bukti yang berbeda, yang pada akhirnya akan memberikan perspektif yang lebih kaya dan komprehensif mengenai fenomena yang sedang diteliti.¹²

H. Tahap-Tahap Penelitian

Bagian ini bertujuan untuk menjabarkan secara rinci rencana kerja dan tahapan pelaksanaan studi yang akan dilakukan. Urutan pelaksanaannya mencakup fase awal seperti studi pendahuluan, dilanjutkan dengan pengembangan desain riset, kemudian pelaksanaan penelitian inti (pengambilan dan analisis data), dan diakhiri dengan proses penyusunan laporan akhir hasil penelitian.

1. Pra riset

- a. Identifikasi Permasalahan: Menentukan dan merumuskan isu utama yang relevan dan mendesak untuk diteliti.
- b. Perancangan Proposal Riset: Menyusun elemen-elemen fundamental studi, yaitu: penetapan judul, penyusunan latar belakang

¹¹Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 350.

¹²Maoleng, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung:PT Remaja Rosdakarya), 25

komprehensif, penentuan fokus kajian, perumusan tujuan dan manfaat yang jelas, serta penetapan metode penelitian yang akan digunakan.

- c. **Pengurusan Administrasi:** Melakukan pengajuan dan pengurusan surat perizinan resmi yang diperlukan untuk mengakses lokasi dan data penelitian.
- d. **Persiapan Logistik:** Menyiapkan segala kebutuhan dan instrumen yang diperlukan untuk pelaksanaan penelitian.

2. Riset

- a. **Penggalangan Hubungan dengan Informan:** Melakukan komunikasi dan koordinasi intensif dengan seluruh pihak terkait yang terlibat langsung dalam penelitian untuk memfasilitasi akses dan kerjasama.
- b. **Himpunan Data:** Melakukan proses pengumpulan data di lapangan menggunakan metode yang telah ditetapkan (observasi, wawancara, dan dokumentasi).
- c. **Kajian dan Interpretasi Data:** Melakukan proses analisis dan pengolahan data yang telah dikumpulkan guna mendapatkan temuan dan kesimpulan

3. Paska Riset

Pada tahap akhir ini, peneliti melakukan penyusunan kerangka akhir penelitian. Selanjutnya, seluruh hasil analisis data diolah dan disusun menjadi karya ilmiah yang komprehensif. Karya akhir ini diwujudkan

dalam bentuk laporan penelitian yang format dan sistematikanya harus mengacu pada buku pedoman penulisan yang telah ditetapkan.¹³



¹³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember*, 48.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Pemerintahan Daerah Kabupaten Jember

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten di Jawa Timur, menetapkan pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur antara lain Daerah kabupaten Jember ditetapkan menjadi Kabupaten Jember. Kabupaten Jember sebelumnya hanya memiliki 3 Kecamatan yaitu Sumbersari, Patrang, dan Kaliwates lalu berkembang menjadi 31 Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Jember.

Pemerintahan Kabupaten Jember saat ini telah memiliki visi misi yang dapat menjadi pedoman dalam setiap planning yang akan dilakukan selanjutnya yang mana sebagaimana dengan visi dan misi yaitu sebagai

berikut :

a. Visi :

Sudah waktunya membenahi Jember dengan berprinsip pada sinergi, kolaborasi, dan akeselarasi dalam membangun Jember

b. Misi :

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasis potensi daerah

- 2) Membangun tata kelola Pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya.
- 3) Menuntaskan kemiskinan yang ada di Jember
- 4) Meningkatkan investasi dari luar ke dalam Kabupaten Jember
- 5) Meningkatkan pelayanan publik berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang integritasi
- 6) Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata disemua wilayah Kabupaten Jember.
- 7) Pengembangan potensi Daerah, yaitu pertanian, perikanan, pariwisata, budaya dan lain-lain.

2. Letak Pemerintah Kabupaten Jember

Letak pemerintah Kabupaten Jember terletak Jl. Sudarman No.1, Kp. Using, Jemberlor, Kec. Patrang, Kabupaten Jember Jawa Timur Indonesia, 68118 Telpn: 0331 428824


3. Struktur Pemerintahan Kabupaten Jember

Pemerintahan Kabupaten Jember telah berhasil menata struktur organisasi dan kelembagaan hingga tingkat pemerintahan desa dan kelurahan. Oleh sebab itu terhitung mulai tanggal 1 Januari 2001 Kabupaten Jember memasuki paradigma baru dalam sistem pemerintahan, mulai dari sistem sentralisasi, desentralisasi atau otonomi daerah, dengan cara melaksanakan 10 kewenangan wajib otonomi sehingga memberikan keleluasaan penuh dalam mengatur sesuai dengan keinginan serta aspirasi


rakyat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dengan misi utama yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun stuktur pemerintah jember sebagai berikut :

Tabel 4.1
Struktur Pemerintah Kabupaten Jember



4. Stuktur Organisasi Bagian Hukum



B. Penyajian Data dan Analisis

1. Pembentukan Peraturan Daerah di Pemerintahan Kabupaten Jember

Peraturan Daerah (Perda) adalah perangkat hukum fundamental yang diamanatkan dalam rangka implementasi otonomi daerah. Fungsi utamanya adalah menjadi penentu arah dalam menetapkan kebijakan pembangunan wilayah serta mengatur penyediaan dan pengelolaan sarana pendukung yang diperlukan. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan Program Legislasi Daerah (Prolegda). Prolegda adalah instrumen perencanaan yang berfungsi sebagai kerangka kerja strategis untuk merancang pembentukan Perda. Penyusunan program ini wajib dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan didasarkan pada skala prioritas yang

telah ditentukan. Sesuai dengan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap salah satu bagian hukum di Kabupaten Jember Bapak Bey pada tanggal 18 Desember 2024 yaitu sebagai berikut:

“Bahwa secara global penyusunan peraturan daerah dimulai dari 3 tahapan yaitu perencanaan, penyusunan dan evaluasi. Proses perencanaan dari UPD yang mana bagian hukum ini hanya sebagai fasilitator koordinator yang merencanakan kebutuhan di peraturan daerah itu apa dan biasanya dari luar kota itu datang untuk pengecekan pembentukan peraturan daerah yang akan dibuat dari UPD untuk menyusun perencanaan yang berdampak dan literasi perda dibentuknya perencanaan undang-undang Kewenangan dari dewan.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, proses penyusunan Perda terdiri atas tiga tahapan, yakni: perencanaan, penyusunan, dan evaluasi. Tahap perencanaan berawal dari Unit Perangkat Daerah (UPD), dengan bagian hukum berperan sebagai fasilitator dan koordinator. Bagian hukum membantu mengidentifikasi kebutuhan Perda berdasarkan masukan dari UPD dan pihak luar yang melakukan pengecekan. Fokus perencanaan adalah memastikan bahwa rancangan Perda memiliki dampak yang relevan dan sesuai dengan literasi hukum. Selain itu, penyusunan Perda harus mengacu pada kewenangan yang dimiliki oleh DPRD untuk memastikan keabsahan dan keterpaduannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengaturan mengenai perencanaan legislasi daerah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Secara spesifik, Pasal 39 dari Undang-Undang tersebut mewajibkan bahwa seluruh proses perencanaan

penyusunan Peraturan Daerah (Perda) di tingkat Kabupaten/Kota harus dilaksanakan melalui mekanisme Program Legislasi Daerah Kabupaten/Kota (Prolegda). Ketentuan ini secara implisit memberikan isyarat bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki peran penting dalam perancangan Peraturan Daerah. Pada Program Legislasi Daerah atau disebut dengan (Prolegda) sebagaimana dimaksud sebelumnya disusun bersama-sama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun. Sesuai dengan wawancara salah satu anggota bagian hukum Bapak Bey pada tanggal 18 Desember 2024 yaitu:

'Bahwa otonomi daerah ini dapat membuat peraturan daerah sendiri tetapi apabila kita menetapkan undang-undang sendiri itu lebih sulit kecuali membuat/menyusun kembali undang-undang perda yang telah ada sebelumnya lalu diperbarui/ diperbaiki kembali.'¹

Untuk itu sesuai dengan wawancara bagian hukum Kepada Bapak Bey bagian hukum mengenai penyusunan dan perancangan Peraturan Daerah yaitu sebagai berikut:

“Penyusunan biasanya melibatkan bagian hukum, akademisi dan seharusnya ada satu lagi yaitu perancangan namun di Jember belum ada bagian perancangannya perundang-undangan sebab di Jember mengundang perancang Undang-undang, dan terkadang dilakukan oleh bagian akademisi serta yang menyusun tidak hanya 1 orang saja penyusun NA dan Draft nya berbeda orang karena dibuat oleh bagian UPD. Pada tahun 2022 untuk penyusunan telah bisa disesuaikan dengan perdanya, apabila telah selesai dikirim ke bagian dewan lalu dibagikan biro hukum untuk perda yang normal karena perda memiliki beberapa jenis ada yang dikecualikan yaitu

¹ Bey Kusuma AjiPraja, Wawancara Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Jember, Jember, 18 Desember 2024.

seperti APBD, RT/RW, Desa dll (proses yang dievaluasi). Apabila sudah selesai akan ada bagian dari pemkab, dewan untuk menjadikan rancangan menjadi perda harus ditetapkan oleh Bupati dan DPR dengan menggunakan sidang paripurna.”²

Berdasarkan wawancara dengan bagian hukum Kepada Bapak Bey

Kusuma Aji Praja mengenai evaluasi pembentukan sebagai berikut :

“Rancangan peraturan daerah yang dibahas bersama dengan dewan perwakilan rakyat daerah telah disetujui bersama oleh Bupati. Karena bupati yang menyampaikan rancangan peraturan daerah kepada gubernur untuk dievaluasi nantinya.karena Hasil evaluasi rancangan peraturan desa itu akan diserahkan oleh Bupati paling lama 20 hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh Bupati.”³

Berdasarkan wawancara dengan bagian hukum Kepada Bapak Bey

Kusuma Aji Praja mengenai Hasil pengamatan dan dokumentasi atas proses pembentukan Perda di Pemkab Jember sebagai berikut :

“ Pembentukan Perda itu sendiri berasal dari kepala daerah, deskripsi atau inisiatif masyarakat. Dan selanjutnya penyusunannya itu pemerintah daerah membentuk tim yang bertugas sebagai menyusun draft rancangan Perda. Download tersebut disusun berdasarkan kebutuhan daerah, aspirasi masyarakat serta konsultasi dengan ahli atau esensial terkait. Dan adapun apa partisipasi publik yang mana dalam beberapa kasus DPRD dan pemerintah daerah bisa mengendam masyarakat atau menunjukkan uji publik untuk mendapatkan masukan dari masyarakat di Kabupaten Jember.”⁴

² Bey Kusuma AjiPraja, *Wawancara Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Jember*, Jember 18 Desember 2024.

³ Bey Kusuma AjiPraja, *Wawancara Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Jember*, Jember 18 Desember 2024.

⁴ Bey Kusuma AjiPraja, *Wawancara Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Jember*, Jember 18 Desember 2024.

Dan berdasarkan wawancara dengan masyarakat kabupaten Jember sebagai aktivis bapak Riki Rahmatullah mengenai soal perencanaan, penyusunan dan evaluasi sebagai berikut :

“Pembentukan Peraturan Daerah di Pemerintahan Kabupaten Jember meliputi tiga tahapan yakni : perencanaan, penyusunan dan evaluasi. Jadi jelas bahwa proses pembentukan peraturan Daerah melalui tiga tahapan ini yakni perencanaan penyusunan dan evaluasi ini merupakan bagian yang paling penting dalam proses pembentukan peraturan Daerah secara keseluruhan. Karena dengan adanya perencanaan penyusunan dan evaluasi yang baik akan berjalan lancar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.”⁵

2. Prinsip Good Governance dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Tata Kelola (Governance) dimaknai sebagai serangkaian usaha kolektif yang melibatkan pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan mekanisme pemerintahan, mengatur tatanan, serta mencari solusi atas beragam persoalan publik. Konsep ini menekankan bahwa pemerintah mengemban peran fundamental dalam mengimplementasikan tugas pembangunan, yang mencakup penyediaan jasa pelayanan dan pengembangan infrastruktur. Selain itu, pemerintah juga berfungsi sebagai kekuatan pendorong atau katalis yang berperan penting dalam mewujudkan lingkungan sosial, politik, dan ekonomi yang kondusif. Adanya tanggungjawab yang lebih besar terhadap masyarakat, dengan salah satunya melalui proses pengawasan dalam aspek akuntabel terhadap pemerintah yang sedang memimpin.

⁵ Riki Rahmatullah, *Wawancara masyarakat Kabupaten Jember*, Jember 18 Desember 2024.

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) dipandang sebagai model manajemen pembangunan yang harus diwujudkan secara kuat dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsipnya dituntut untuk selaras dengan cita-cita demokrasi yang efisien. Upaya ini dicapai dengan secara aktif menghindari kesalahan dalam proses alokasi dan investasi sumber daya, serta melaksanakan pencegahan korupsi secara komprehensif, baik melalui kebijakan maupun tindakan administratif. Selain itu, *Good Governance* mensyaratkan pelaksanaan penganggaran yang disiplin serta pembangunan kerangka kerja hukum dan politik (legal and political framework) yang memadai sebagai katalis bagi pertumbuhan aktivitas usaha.

Realitas yang sering terjadi menunjukkan adanya pandangan bahwa kinerja birokrasi yang berlokasi jauh dari pusat kekuasaan dianggap kurang kompeten. Konsekuensinya, pemerintah daerah acapkali diragukan kemampuannya dalam mengaplikasikan dan melaksanakan konsep desentralisasi secara efektif. Tanggungjawab yang mereka lakukan yang lain, harus mereformasi diri dari pemerintahan yang korupsi menjadi *Governance* yang bersih, baik, dan transparan.

Pelaksanaan publik terutama dibagia administrasi tidak dapat semena-mena membuat peraturan tanpa memperhatikan permasalahan bahwa setiap peraturan yang telah dibuat dapat memberikan efek baik masyarakat yang merasakannya. Peneliti dalam penelitian ini meneliti mengenai penerapan *Good Governance* yang mana penyelenggaraan tata

kelola pemerintahan yang ideal harus berorientasi pada pengoptimalan dan implementasi prinsip-prinsip Good Governance. Pengembangan prinsip-prinsip ini meliputi standar pelayanan prima, peningkatan efisiensi dan efektivitas kerja, penekanan pada profesionalisme aparatur, penegakan akuntabilitas dan transparansi, serta menjunjung tinggi nilai demokrasi dan supremasi hukum. Seluruh penerapan ini harus mampu menghasilkan praktik pemerintahan yang dapat diterima oleh masyarakat luas.

Menurut definisi yang dikeluarkan oleh *United Nations Development Program* (UNDP) pada tahun 1999, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) dipahami sebagai pelaksanaan wewenang di ranah ekonomi, politik, dan administrasi untuk mengelola urusan suatu negara. Konsep tata kelola ini mencakup seluruh mekanisme, proses, dan institusi yang memungkinkan warga negara dan berbagai kelompok masyarakat untuk menyuarakan kepentingan mereka. Masyarakat diberikan ruang untuk mengekspresikan diri, menggunakan hak-hak hukum mereka, memenuhi kewajiban, serta berperan aktif dalam menjembatani dan mengakomodasi perbedaan yang ada di antara kelompok-kelompok sosial.⁶

Sesuai hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan salah satu masyarakat yang menjadi aktivis di Jember pada tanggal 28 Oktober 2024 terhadap Bapak Fauzan Amin sebagai berikut:

“Bahwa sebagai masyarakat di Kabupaten Jember belum pernah merasakan bahwa ada prinsip *Good Governance* dalam setiap

⁶ Dr. Drs. Reydonnyzar Moenek, *Good Governance Pengelola Keuangan Daerah*, 40.

kebijakan yang ada di Kabupaten Jember khususnya dibagian keterbukaan dalam setiap pembentukan perda yang di Kabupaten Jember, mungkin ada beberapa saja yang kami ketahui.”⁷

Sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada Kepala bagian hukum Pemerintahan Kabupaten Jember A. Zaenurrofik, S.H. pada tanggal 18 Desember 2024 bahwa:

“Bagian hukum hanya mengikuti SOP yang diberikan pemerintah karena sifatnya politik, jadi untuk penerapan *Good Governance* untuk kami masih belum maksimal karena kami mengejar setiap perintah dari atasan sesuai dengan SOP saja, karena kendala paling besar itu ketika pembuatan perda yang tidak bisa menjamin untuk bisa selesai kecuali perda yang pasti diterima seperti perda pajak tetapi penyelesaiannya paling lambat 2 tahun dari awal pengajuan. Seperti penjelasan diatas bahwa untuk bisa memberikan suara masyarakat kepada bagian Pemkab tidak semua masyarakat bisa mengajukan suaranya dalam perubahan Kabupaten.”⁸

Berdasarkan Bapak Rahmad selaku kabag Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Jember terkait tentang konsep *Good governance* yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Jember yaitu sebagai berikut :

“Tata kelola pemerintahan yang baik dan benar yang sesuai dengan kaidah-kaidah dalam mengelola Pemerintahan sesuai dengan kaidah-kaidah *good governance*. Karena pemerintah ini di bentuk karena kesepakatan orang banyak yang dimana melalui pemilihan. Artinya bahwa Pemerintah ini ada untuk mengatur dimana mereka harus mempunyai otoritas atau kewenangan namun kewenangannya harus di batasi oleh aturan yaitu *rull of the game*. Ketaatan dalam mengelola Tata Pemerintahan yang baik, yang baik itu apa? Yang baik itu sesuai dengan kaidah-kaidah *good governance* dan peraturan kementerian dalam negeri yang dimana didalamnya terdapat, partisipasi, Aturan Hukum, Transparasi, Efektivitas dan Efisiensi, Akuntabilitas, Visi strategis.”⁹

⁷ Ali Mabur, *Wawancara Masyarakat Kabupaten Jember*, Jember, 18 Desember 2024.

⁸ A. Zaenurrofik, S.H., *Wawancara Kepala Bagian Hukum Kabupaten Jember*, Jember, 18 Desember 2024.

⁹ Rahmad, *Wawancara kabag tata pemerintahan setda kabupaten jember*, Jember 18 Desember 2024

Setelah mendapat penjelasan dari Bapak Rahmad selaku kabag Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Jember. Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada bawahannya yaitu kepada Ibu Dian selaku staf di bagian tata Pemerintahan:

“Setahu saya, kami disini berkerja sesuai dengan prosedur dan peraturan yang di berlakukan oleh Kementrian Dalam Negeri. Kami mengikuti semua intruksi sesuai dengan peratutan perundang undangan yang ada.”¹⁰

Berdasarkan Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Jember berpegang dalam konsep prinsip-prinsip good governance. Dimana mereka berpatokan kepada Peraturan Perundang Undangan Dan Peraturan Kemendagri dalam mewujudkan Pemerintahan yang baik. Namun dalam media massa banyak pemberitaan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Jember yang mengakibatkan adanya surat teguran dari Kementrian Dalam Negeri terkait rekomendasi tentang hasil pemeriksaan khusus terkait sejumlah keputusan Bupati Jember, yang dinilai melanggar peraturan perundang undangan.

Sedangkan berdasarkan wawancara dengan ibu intan Permatasari selaku anggota partai persatuan pembangunan :¹¹

“Good governance itu merupakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsip seperti transparasi, akuntabilitas, partisipasi publik, efektivitas, efisiensi dan supremasi hukum. di mana bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang profesional solid

¹⁰ Dian ,*Wawancara kabag tata pemerintahan setda kabupaten jember*, Jember 18 Desember 2024

¹¹ Intan permatasari, *Wawancara kabag tata pemerintahan setda kabupaten jember*, Jember 18 Desember 2024

dan bertanggung jawab namun pelaksanaannya di kabupaten Jember kerap terhambat oleh komunikasi yang kurang baik antar lembaga (DPRD-Pemkab), di mana kurang maksimalnya kepemimpinan serta SDM yang belum optimal menguasai manajemen pemerintahan yang baik seperti yang terlihat dalam pembahasan anggaran di setiap tahunnya.”

Berdasarkan wawancara dengan ibu intan Permatasari selaku anggota partai persatuan pembangunan :¹²

“Selain itu juga adanya beberapa hambatan yang ada di kabupaten Jember yang pertama adanya kendala komunikasi antara DPR Jember dan Pemkab dalam pembahasan anggaran dan yang kedua tentang pelaksanaan pemerintahan yang kurang maksimal karena hambatan internal Pemkab termasuk SDM yang kurang memahami manajemen organisasi yang baik”

Dapat disimpulkan bahwa DPRD Jember melalui sikap dan dinamikanya mendorong implementasi prinsip good governance seperti yang dipahami secara umum namun di sisi lain juga menyoroti hambatan praktis yang ada di lapangan terutama terkait koordinasi antar lembaga dan kualitas SDM yang berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

C. Pembahasan Temuan

1. Pembentukan Peraturan Daerah di Pemerintahan Kabupaten Jember

Pembentukan peraturan daerah Di Kabupaten Jember dengan beberapa tahapan yang dilakukan oleh pihak bagian akademisi, bagian hukum, dewan hingga disetujui oleh Bupati dan DPR dalam sebuah sidang paripurna, yang memiliki kendala seperti dalam perancangannya yang mana di Kabupaten Jember tidak memiliki bagian perancangan jadi

¹² Intan permatasari, Wawancara kabag tata pemerintahan setda kabupaten jember, Jember 18 Desember 2024

dilakukan atau diajukan oleh akademisi dan UPD serta mengundang pihak perancang dari luar untuk merancang peraturan daerah Jember, apabila penyusunan serta pembentukan peraturan daerah tersebut selesai maka akan diserahkan kepada bagian dewan hingga dalam penetapannya disetujui oleh Bupati DPR Jember.

Berdasarkan dengan penelitian ini yang menjadi permasalahan yaitu berupa belum adanya keterbukaan atau transparansi dalam pembentukan peraturan daerah seperti prolegda yang tidak dipublikasikan kepada masyarakat menjadi permasalahan dalam pembentukan Peraturan Daerah. Sebagaimana dengan beberapa informasi yang telah dilakukan peneliti secara wawancara di Pemkab Kabupaten Jember.

Terkait dengan tahapan umum pembentukan Perda tersebut yang mencakup beberapa tahapan yaitu mengenai perencanaan yang mana perencanaan tersebut setiap tahunnya pemerintahan daerah dan DPRD menyusun daftar rancangan peraturan daerah yang akan dibahas dalam satu tahun penuh, yang mana disebut dengan Prolegda. Usulan pembentukan Perda itu sendiri berasal dari kepala daerah, DPRD, atau inisiatif masyarakat. Selanjutnya mengenai penyusunannya yang mana pemerintah daerah membentuk tim yang bertugas sebagai menyusun draf rancangan Perda. Draft tersebut disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan bidang yang diatur oleh Perda. Draft tersebut disusun berdasarkan kebutuhan daerah, aspirasi masyarakat, serta konsultasi dengan ahli atau instansi yang terkait.

Apabila draf Perda telah selesai maka Bupati akan mengajukan rancangan tersebut ke DPRD untuk dibahas. Pembahasan ini dibahas di komisi terkait atau panitia khusus DPRD yang mana pembahasannya mencakup diskusi mengenai isi dan dampak dari Perda yang diusulkan. Ada pula partisipasi publik yang mana dalam beberapa kasus, DPRD dan pemerintah daerah bisa mengundang masyarakat atau mengadakan uji publik untuk mendapatkan masukan dari warga Jember.

Selanjutnya mengenai persetujuan bersama ketika DPRD dan Bupati telah mengadakan rapat untuk menyetujui atau menolak rancangan Perda. Lalu evaluasi oleh Pemerintah Provinsi yang mana Perda yang telah disetujui oleh DPRD dan Bupati harus di evaluasi oleh Gubernur Jawa Timur untuk memastikan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi termasuk undang-undang nasional. Apabila rancangan Perda telah disetujui dan tidak ada perubahan dari evaluasi Gubernur Perda tersebut diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Jember. Setelah diundangkan secara resmi maka Kabupaten Jember akan mengadakan sosialisasi mengenai Perda tersebut. Selanjutnya pelaksanaan dan pengawasan bahwa pemerintah daerah bertugas melaksanakannya begitu pula DPRD juga berperan untuk mengawasi pelaksanaan Perda tersebut dengan memastikan kebijakan yang ditetapkan dalam Perda berjalan dengan baik.

Berdasarkan pengamatan dari penelitian ini terkait dengan belum adanya keterbukaan atau transparansi dalam pembentukan peraturan

daerah seperti prolegda yang tidak publikasikan ke masyarakat yang menjadi permasalahan dalam pembentukan perda.

Terdapat beberapa kelemahan yang sering muncul dalam proses pembentukan Peraturan Daerah. Salah satu kelemahan utama adalah ketidakselarasan antara jenis dan materi muatan dari produk hukum yang diusulkan daerah dengan asas-asas hukum yang seharusnya menjadi landasan. Akibatnya, pada tahap implementasi, produk hukum tersebut menjadi sulit atau tidak mungkin diterapkan. Kelemahan lain yang teridentifikasi adalah kecenderungan pemerintah daerah untuk merancang produk hukum yang terlalu sederhana (simplifikasi) atau sebaliknya, terlalu rumit. Selain itu, hasil evaluasi menunjukkan bahwa beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seringkali membuat aturan internal sendiri-sendiri tanpa memperhatikan dan mengintegrasikannya dengan bidang atau kebijakan umum daerah.

Peraturan Daerah (PERDA) merupakan instrumen hukum fundamental dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Perda berfungsi sebagai penentu arah kebijakan pembangunan wilayah dan pengaturan fasilitas pendukung di tingkat lokal. Kewenangan vital suatu daerah untuk mengelola dan mengurus rumah tangganya sendiri salah satunya diwujudkan melalui penetapan Perda. Perda adalah regulasi yang secara sah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta harus memenuhi syarat-syarat formil yang telah ditentukan agar memiliki kekuatan hukum

mengikat. Sebagai produk hukum yang unik, Perda dihasilkan dari proses yang kental didominasi oleh kepentingan politik lokal. Sejak bergulirnya era otonomi daerah, fenomena ini telah memunculkan ribuan Perda, termasuk Perda mengenai pajak dan retribusi yang dalam beberapa kasus dinilai memberatkan iklim investasi.

Peraturan Daerah ini dianggap menimbulkan masalah ekonomi yang berdampak bagi pertumbuhan ekonomi, lokal maupun nasional. Sehingga banyak Pemerintah Daerah yang memanfaatkan peluang meningkatkan PAD melalui perda. Selain mengenai istilah peraturan, juga dikenal mengenai istilah perundang-undangan. Menurut M. Solly Lubis memberikan pengertian mengenai perundang-undangan yang mana proses pembentukan (rancangan), pembahasan, pengesahan atau penetapan akhirnya pengundangan peraturan yang bersangkutan.

Materi muatan Peraturan Daerah (Perda) dimungkinkan untuk mengatur adanya ketentuan pidana. Namun, sesuai dengan amanat Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pengaturan ketentuan pidana oleh Perda memiliki batasan tegas. Batasan tersebut adalah: Perda hanya dapat menentukan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda maksimal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Dari beberapa muatan tersebut peraturan daerah, ada beberapa asas tentang pembentukan peraturan daerah.

Dasar-dasar proses pembentukan aturan daerah sesuai dengan pasal 5 UU No 12 Tahun 2011 dalam membentuk sebuah perundang-undangan harus memenuhi beberapa dasar atau asas berikut:

- a. Kejelasan tujuan merupakan asas fundamental yang menggarisbawahi bahwa setiap proses pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada sasaran yang eksplisit dan terukur. Hal ini menjamin adanya pemahaman yang pasti mengenai hasil akhir apa yang ingin dicapai melalui regulasi yang dibuat tersebut.
- b. Kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat yang mana asas tersebut mempunyai arti bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau pejabat pembentukan peraturan perundang-undangan yang berwenangan serta dapat dibatalkan atau dapat batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga atau pejabat yang tidak berwenang.
- c. Asas ini menekankan perlunya keseimbangan dan ketepatan antara jenis (bentuk formal) suatu peraturan perundang-undangan dengan materi muatan (isi substansi) yang diaturnya. Intinya, dalam setiap proses pembentukan regulasi, harus ada perhatian serius untuk memastikan bahwa substansi hukum yang ingin diatur harus sejalan dan relevan dengan hierarki dan bentuk formal dari peraturan perundang-undangan yang dipilih.
- d. Asas ini merupakan prinsip fundamental yang menggarisbawahi perlunya setiap pembentukan peraturan perundang-undangan untuk

secara serius mempertimbangkan efektivitas implementasinya di tengah masyarakat. Hal ini menuntut adanya kajian terhadap tiga dimensi utama, yaitu: kesesuaian filosofis (nilai-nilai yang dianut), kesahihan yuridis (legalitas formal), dan keberterimaan sosiologis (kesiapan dan dukungan sosial), sehingga regulasi yang dibuat dapat berfungsi dan berlaku nyata di lapangan.

- e. Asas ini menekankan bahwa setiap produk peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan yang jelas dan manfaat yang nyata. Maksudnya, regulasi dibentuk hanya jika memang diperlukan (urgensi) dan secara substantif mampu memberikan kontribusi positif dalam menata dan mengarahkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f. Asas ini menuntut agar setiap produk peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan regulasi. Ini meliputi ketepatan sistematika, pemilihan kata atau terminologi yang baku, dan penggunaan bahasa hukum yang lugas. Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa teks hukum tersebut jelas dan mudah dipahami, sehingga mencegah timbulnya beragam penafsiran (*multi-interpretasi*) yang dapat menghambat atau menyulitkan pelaksanaan di lapangan.
- g. Asas keterbukaan ini menekankan bahwa seluruh tahapan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilaksanakan secara transparan dan terbuka bagi publik. Prinsip ini

berlaku mulai dari fase perencanaan, persiapan draf, penyusunan materi, hingga proses pembahasan oleh lembaga legislatif.

Setelah menguraikan bentuk-bentuk asas yang tercantum dalam Pasal 5, pengaturan mengenai asas dilanjutkan pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pasal tersebut secara spesifik mengatur mengenai asas-asas yang wajib dimuat dalam materi substansi peraturan perundang-undangan. Asas-asas tersebut adalah:

a. Asas Pengayoman

Asas pengayoman menegaskan bahwa setiap materi muatan yang terkandung dalam Peraturan Daerah (Perda) harus memiliki fungsi utama untuk memberikan perlindungan dan ketenangan bagi seluruh masyarakat. Implementasi asas ini bertujuan untuk menciptakan rasa aman dan tentram di tengah kehidupan sosial.

b. Asas Kemanusiaan

Asas kemanusiaan menegaskan bahwa setiap materi muatan yang termuat dalam Peraturan Daerah (Perda) harus menjadi cerminan dari perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM). Hal ini memastikan bahwa substansi regulasi daerah senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan martabat individu.

c. Asas Kebangsaan

Terhadap asas ini yang dimaksudkan dengan “asas kabangsaan” yang menyatakan bahwa setiap muatan Peratran Daerah

harus mencerminkan suatu sifat dan watak bangsa Indonesia yang secara pluralistik (kebhinekaan), dengan tetap memegang teguh dan menjaga kesatuan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

d. Asas Kekeluargaan

Asas kekeluargaan menegaskan bahwa setiap materi muatan yang terkandung dalam Peraturan Daerah (Perda) harus merefleksikan semangat musyawarah untuk mufakat. Prinsip ini menjadi landasan etis dalam setiap pengambilan keputusan legislasi, demi mewujudkan kepentingan bersama dan menghindari dominasi pihak tertentu.

e. Asas Kenusantaraan

Asas kenusantaraan mengandung makna bahwa setiap materi muatan yang termuat dalam Peraturan Daerah (Perda) harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, Perda wajib diintegrasikan sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem hukum nasional yang berlandaskan pada Pancasila.

f. Asas Bhineka Tunggal Eka

Asas Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah (Perda) wajib memperhatikan dan mengakomodasi keragaman yang ada. Keragaman tersebut meliputi penduduk, agama, suku, dan golongan, serta mempertimbangkan kondisi spesifik daerah dan budaya lokal. Perhatian khusus harus diberikan pada isu-isu sensitif dalam konteks kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, guna menjaga persatuan dan keselarasan.

g. Asas Keadilan

Terhadap asas ini dimaksudkan dengan “asas keadilan” yang mana pada asas ini menyatakan bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

h. Asas Kesamaan dalam Hukum dan Pemerintahan

Asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan menekankan bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah (Perda) harus menghindari segala bentuk diskriminasi. Substansi Perda tidak diperbolehkan mengandung ketentuan yang bersifat membeda-bedakan individu atau kelompok berdasarkan berbagai latar belakang, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial mereka.

i. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum

Asas ketertiban dan kepastian hukum menekankan bahwa setiap materi muatan yang termuat dalam Peraturan Daerah (Perda) harus mampu menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Fungsi ini diwujudkan dengan cara menjamin adanya kepastian hukum bagi warga negara, sehingga regulasi tidak menimbulkan kekacauan atau ketidakjelasan dalam pelaksanaannya.

j. Asas Keseimbangan, Keserasian dan Keselarasan

Asas ini mengandung makna bahwa materi muatan setiap Peraturan Daerah (Perda) harus mampu merefleksikan adanya keseimbangan, keserasian, dan keselarasan yang optimal. Keseimbangan ini wajib terwujud antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat di satu sisi, dengan kepentingan bangsa dan negara secara keseluruhan di sisi lain.

k. Asas lain sesuai dengan substansi perda yang bersangkutan

Asas ini mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Inti dari ketentuan ini adalah: selain asas-asas pokok yang diwajibkan dalam Pasal 6 ayat (1), suatu peraturan perundang-undangan tertentu termasuk Peraturan Daerah diperbolehkan untuk memuat asas-asas lain yang relevan dan spesifik. Asas tambahan ini harus disesuaikan dengan bidang hukum atau substansi materi yang diatur oleh peraturan perundang-undangan bersangkutan.

Sejalan dengan prinsip yang disebutkan sebelumnya mengenai “asas lain sesuai dengan substansi Peraturan Daerah yang bersangkutan”, terdapat beberapa contoh asas tambahan yang relevan dan spesifik berdasarkan bidang hukum yang diaturnya, antara lain:

a. Beberapa prinsip fundamental dalam Hukum Pidana meliputi: asas legalitas (sebagai pengganti "asas legislatif"), asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), asas perlakuan dan pembinaan

narapidana, serta asas praduga tak bersalah (presumption of innocence)..

- b. Hukum Perjanjian (Aspek Hukum Perdata): Adapun dalam ranah perjanjian (Hukum Perdata), prinsip-prinsip mendasar yang berlaku antara lain: asas konsensualisme (kesepakatan), asas kebebasan berkontrak (partij autonomie), dan asas iktikad baik (goede trouw).

Prinsip-prinsip yang mengatur, baik dari segi tata cara pembentukan maupun materi muatan suatu regulasi, seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, mutlak dijadikan acuan dan pedoman kerja bagi setiap individu atau lembaga yang berpartisipasi dalam penyusunan dan pengesahan produk hukum. Sebagaimana dengan pedoman dan pemahaman sama dari pihak-pihak yang terlibat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang diharapkan dapat mengurangi perbedaan pendapat yang mungkin aja timbul dalam pembentukannya.

Proses legislasi untuk membentuk suatu undang-undang secara spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (dikenal sebagai UU MD3) dan peraturan perubahannya, terutama pada pasal-pasal yang mengatur prosedur pembentukan. Selain itu, mekanisme dan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan secara umum juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan, beserta peraturan perubahannya. UU ini membagi proses pembentukan menjadi beberapa fase utama, meliputi:

- a. Tahap Perencanaan, yang merupakan langkah awal krusial dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, secara terperinci diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (beserta perubahannya), khususnya pada pasal-pasal awal yang membahas penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) atau sejenisnya.
 - 1) Penyusunan Internal oleh DPR: Badan legislatif (DPR) mengambil inisiatif untuk merumuskan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di internal Dewan. Dalam proses ini, DPR dapat melibatkan Pimpinan Fraksi, Pimpinan Komisi, dan juga perwakilan masyarakat untuk mendapatkan masukan.
 - 2) Koordinasi Lintas Lembaga: Setelah draf awal disusun, DPR berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta Menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum dan hak asasi manusia (Menteri Hukum dan HAM) guna menyepakati dan menetapkan daftar Prolegnas.
 - 3) Penetapan Program: Prolegnas, baik yang bersifat jangka menengah (untuk periode 5 tahun) maupun yang bersifat tahunan, disahkan melalui Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
- b. Tahap Penyusunan diatur dalam Pasal 43-64 nomor 12 tahun 2011
 - 1) Penyusunan naskah akademik oleh anggota, komisi, gabungan komisi.
 - 2) Penyusunan draf awal RUU oleh anggota, komisi, gabungan komisi.

- 3) Harmonisasi, Pambulatan, dan Pemantapan RUU: Proses ini bertujuan untuk menyelaraskan, memfinalisasi, dan memperkuat konsep Rancangan Undang-Undang (RUU). Tahap ini harus diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 20 hari masa sidang sejak RUU diterima oleh badan legislatif (DPR). Badan legislatif bertanggung jawab untuk mengoordinasikan pelaksanaan tahap harmonisasi ini.
- 4) Pengajuan Hasil Harmonisasi: RUU yang telah melalui proses harmonisasi oleh badan legislatif kemudian disampaikan oleh pengusul (misalnya Komisi atau Gabungan Komisi) kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
- 5) Rapat Paripurna DPR selanjutnya dilaksanakan untuk mengambil keputusan terhadap RUU yang berasal dari inisiatif DPR, dengan hasil keputusan sebagai berikut:
 - a) Penerimaan Mutlak: RUU disetujui untuk dilanjutkan tanpa modifikasi pada konsep awal
 - b) Persetujuan Bersyarat: RUU diterima dengan disertai penyesuaian atau perbaikan tertentu.
 - c) Tolak Balik: RUU ditolak dan tidak dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.
- 6) Penyempurnaan RUU, jika Rapat Paripurna menyetujui RUU dengan catatan perubahan, maka RUU tersebut harus segera disempurnakan. Batas waktu penyempurnaan ditetapkan paling lambat 30 hari masa

sidang, dengan opsi perpanjangan selama 20 hari masa sidang tambahan.

- 7) Penyampaian RUU kepada Presiden: Rancangan Undang-Undang yang telah disempurnakan tersebut kemudian disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia melalui surat resmi dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
 - 8) Penunjukan Wakil Pemerintah untuk Pembahasan: Setelah menerima surat tersebut, Presiden menugaskan seorang atau beberapa menteri untuk mewakili Pemerintah dalam proses pembahasan RUU bersama DPR. Penunjukan ini harus dilakukan dalam jangka waktu maksimal 60 hari terhitung sejak surat dari Pimpinan DPR diterima oleh Presiden.
- c. Tahap Pembahasan diatur dalam Pasal 65-71 nomor 12 tahun 2011
- 1) Pembicaraan tingkat 1 oleh DPR dan menteri yang ditunjuk presiden yang dilakukan dalam rapat komisi atau gabungan komisi atau badan legislatif atau badan anggaran atau pansus.
 - 2) Pembicaraan tingkat 2 yakni pengambilan keputusan dalam rapat paripurna.
- d. Tahap Pengesahan diatur dalam Pasal 72-74 nomor 12 tahun 2011
- RUU disampaikan dari pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan
- e. Tahap Pengundangan diatur dalam Pasal 81-87 nomor 12 tahun 2011
- RUU yang telah disahkan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

2. Prinsip Good Governance dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Pemerintahan Kabupaten Jember

Perihal prinsip-prinsip *Good Governance* yang melalui terapan transparansi dalam proses tersebut dalam proses pembentukan perda, informasi terkait usulan dan rancangan peraturan harus dapat diakses oleh masyarakat. Pemerintahan berkewajiban memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai Perda yang sedang disusun melalui media, seperti website pemerintah atau sosialisasi secara langsung. Partisipasi masyarakat prinsip tersebut dapat diwujudkan dengan mengadakan uji publik yang mana masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan masukan terhadap rancangan Perda. Seperti Pemerintah Kabupaten Jember mendatangkan organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan praktisi untuk memberikan masukan dalam proses penyusunan dan pembahasan Perda bahwa aturan tersebut benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Setiap tahapan dalam penyusunan Perda mulai dari rancangan hingga pengundangan harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak yang terlibat baik dari pemerintah daerah maupun DPRD. Dalam penyusunan Perda prinsip *Good Governance* harus ada kepastian hukumnya, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi seperti Undang-undang dan Peraturan Pemerintahan, setiap Perda yang disusun harus dievaluasi oleh Gubernur untuk memastikan tidak bertentangan dengan regulasi ditingkat nasional. Setiap peraturan harus

memiliki manfaat yang optimal dengan sumber daya yang digunakan seefisien mungkin. Dalam konteks pembentukan Perda di Kabupaten Jember, hal ini tercermin dalam upaya pemerintah daerah menyusun regulasi yang langsung merespon masalah lokal, seperti tata ruang, layanan kesehatan, pendidikan, dan isu-isu spesifik lainnya.

Proses pembuatan Perda, aspek keadilan diwujudkan dengan memberikan perhatian lebih pada kelompok masyarakat yang rentan seperti kaum miskin, perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas lainnya. Perda dibuat untuk memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi dan kepentingan diakomodasi. Proses pembentukan Perda memerlukan aparatur pemerintah dan anggota DPRD yang memiliki kompetensi serta pemahaman yang baik mengenai aturan hukum, kebijakan publik serta persoalan teknis yang diatur dalam Perda.

Beberapa tantangan yang umum terjadi dalam penerapan *Good Governance* di tingkat daerah terutama di Kabupaten Jember meliputi kurangnya transparansi yang mana prinsip tersebut termasuk prinsip yang penting namun sering kali terjadi keterbatasan dalam mengakses informasi mengenai kebijakan, peraturan serta proses pengambilan keputusan. Kurangnya platform komunikasi yang efektif atau kurangnya inisiatif dari pemerintah daerah untuk mempublikasikan secara terbuka. Partisipasi publik yang rendah hal ini terjadi disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pendapat dalam pembentukan Peraturan Daerah.

Kurangnya akuntabilitas, pengawasan yang lemah terhadap kinerja pemerintah daerah sering kali kurang efektif. Sumber daya manusia yang tidak memadai sedangkan dalam pelaksanaan *Good Governance* membutuhkan aparatur pemerintah yang kompeten dan profesional. Keterbatasan SDM di Kabupaten Jember ini baik di teknis maupun kebijakan dapat menghambat penerapan prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas. Keterbatasan ini dapat terlihat dalam hal kemampuan untuk merumuskan kebijakan yang efektif, melaksanakan program yang dirancang, serta mengelola pelayanan publik secara efisien.

Budaya politik dan sosial yang tidak mendukung, budaya feodalisme dan KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Beberapa daerah termasuk Kabupaten Jember budaya politik yang feodal dan praktik KKN masih menjadi hambatan utama. Sehingga membuat proses pengambilan keputusan sering kali tidak berdasarkan meritokrasi atau kepentingan publik, lebih kepada elit politik atau ekonomi tertentu. Kurangnya infrastruktur teknologi di Kabupaten Jember terutama di bagian pedesaan sehingga dalam menerapkan e-government dan akses informasi dan akses informasi digital menjadi sulit. Kurangnya sistem digital dalam pengelolaan pemerintahan menyebabkan banyak proses yang dilakukan secara manual. Resistensi terhadap perubahan, beberapa aparatur pemerintah bisa resisten terhadap reformasi tata kelola yang menuntut transparansi dan akuntabilitas. Penerapan *Good Governance*

membutuhkan kemauan politik yang kuat dari pimpinan daerah. Apabila Bupati, DPRD atau pejabat lainnya tidak memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan tata kelola yang baik, maka penerapan prinsi-prinsip akan sulit diterapkan. Koordinasi antar lembaga yang lemah, fragmentasi birokrasi sering kali koordinasi tingkat pemerintahan Kabupaten tidak berjalan dengan baik, sehingga menyebabkan terjadinya tumpang tindih tugas atau kekosongan tanggungjawab yang pada akhirnya menghambat efektifitas penerapan *Good Governance*.

Keterbatasan anggaran, dengan pendanaan yang tidak memadai banyak prograng dan kebijakan yang mendukung *Good Governance*, salah satunya seperti aparatur, pengembangan teknologi informasi, dan program partisipasi publik sangat memerlukan anggaran yang besar. Keterbatasan anggaran di Kabupaten Jember sering menjadi kendala dalam menerapkan tata kelola yang baik terutama bagi daerah yang membutuhkan alokasi besar untuk infrastrukturu dasar dalam layanan publik. Kompleksitas masalah sosial ekonomi, tantangan seperti kemiskinan dan ketimpangan ekonomi juga berdampak pada penerapan *Good Governance*. Daerah yang tingkat kemiskinannya tinggi akan lebih sulit dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik karena masyarakatnya cenderung fokus terhadap kebutuhan dasarnya dan partisipasi masyarakat kepada proses pemerintahan akan terbatas.

Kabupaten Jember tidak bisa menerapkan prinsip *Good Governance* dengan baik, karena ada beberapa tahapan serta kendala yang

dialami selama proses pembentukan peraturan daerah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jember belum bisa melakukan dengan maksimal sebab dalam Pemerintahan Kabupaten Jember menyesuaikan dengan SOP yang berlaku sesuai yang diperintahkan.

Dalam penelitian ini lebih condong terhadap prinsi-prinsip *Good Governance* yang masih belum efisien dalam penerapannya, tertama dibagian transparansi. Sesuai dengan penjelasan diatas serta hasil wawancara yang telah di teliti oleh peneliti seharusnya dengan adanya penghambatan atau kendala terhadap penerapan *Good Governance* tersebut. Solusi untuk prinsip-prinsip *Good Governance* dapat berjalan lebih baik yaitu seperti mengembangkan platform digital yang transparan seperti portal khusus untuk mempublikasikan rancangan Perda, proses pembahasan, serta hasil akhir. Sebab apabila dalam menerapkan tranparansi ini masih belum bisa terlaksana maka berdampak pada prinsip-prinsip lainnya. Prinsip-prinsip lainnya seperi partisipasi publik sangat butuh diperluas yang mana pmerintah harus membuat mekanisme konsultasi publik yang lebih inklusif, seperti forum diskusi publik, seminar atau lokakarya yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk nmasyarakat umum, akademisi, praktisi hukum, dan organisasi masyarakat.

Meningkatkan akuntabilitas dengan menguatkan peran DPRD yang mana harus memiliki mekanisme yang lebih kuat untuk mengawasi jalannya proses pembentukan perda. DPRD perlu lebih aktif dalam

meminta pertanggungjawaban dari eksekutif terkait pengelolaan anggaran dan pelaksanaan Perda. DPRD harus melibatkan lembaga-lembaga pengawasan lainnya untuk memantau secara independen. Melakukan audit berkala terhadap proses pembentukan Perda oleh BPK (badan pemeriksaan keuangan), yang mana bertujuan untuk menilai kepatuhan terhadap prinsip-prinsip *Good Governance* seperti efisiensi penggunaan anggaran, transparansi, dan keterlibatan publik. Apabila ada penyimpangan atau pelanggaran dalam proses penyusunan Perda, sanksi harus diterapkan secara tegas berupa proses hukum harus dilakukan.

Penerapan tersebut dapat terlaksana juga dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah Kabupaten Jember perlu adanya berkala dalam memberikan pelatihan kepada aparatur pemerintah dan anggota DPRD mengenai tata kelola pemerintahan yang baik, peraturan perundang-undangan, dan peran tanggungjawab mereka dalam proses pembuatan kebijakan. Pelatihan ini juga bisa mencakup penggunaan teknologi dalam mendukung transparansi dan efisiensi.

Selanjutnya mengenai penguatan infrastruktur teknologi bahwa pemerintah daerah dapat mengembangkan aplikasi atau platform khusus yang memungkinkan masyarakat memberikan masukan secara langsung terkait rancangan Perda. Hal tersebut bertujuan untuk memperluas partisipasi masyarakat terutama di daerah pedesaan. Akses internet yang baik akan memudahkan masyarakat di daerah terpencil berpartisipasi dalam diskusi online mengenai kebijakan daerah. Lalu memperkuat koordinasi

antar lembaga koordinasi antar SKPD yang terkait dengan penyusunan dan pelaksanaan perda harus berkoordinasi dengan baik. Hal tersebut dapat terlaksana dengan membuat sebuah tim kerja lintas SKPD yang bertugas untuk mengawasi proses penyusunan serta penerapan Perda secara kolaboratif. Pemerintahan Kabupaten Jember harus menjalin dengan pemerintah Provinsi maupun pusat khususnya dalam sinkronisasi kebijakan yang bertujuan supaya peraturan yang dibuat selaras dengan kebijakan nasional dan tidak bertentangan. Mendorong kepemimpinan yang berkomitmen peningkatan political will dari pemimpin daerah. Pemimpin daerah seperti Bupati dan anggota DPRD harus menunjukkan political will yang nyata dalam menjalankan prinsip-prinsip *good governance* yang mana hal tersebut dapat mewujudkan melalui penegasan komitmen publik, penerapan kebijakan transparan, serta langkah konkret untuk memperkuat tata kelola yang baik. Pemerintah dapat memberikan insentif atau penghargaan kepada aparat daerah yang mampu menunjukan kinerja terbaik dalam menjalankan prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas.

Menjamin inklusivitas dan keadilan yang mana dalam proses penyusunan perda harus ada kebijakan yang memastikan kelompok rentan mendapatkan perhatian khusus. Setiap peraturan daerah yang disusun harus mempertimbangkan dampak terhadap kelompok seperti masyarakat miskin, perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas. Pemerintah Kabupaten Jember dapat mendorong lebih banyak representasi

dari kelompok yang kurang terwakili, hal ini bisa dilakukan dengan memberikan ruang partisipasi yang lebih besar. Selanjutnya mengoptimalkan anggaran daerah yang dikelola secara transparan dengan mengalokasikan dana secara tepat untuk mendukung pelaksanaan prinsip *good governance* seperti pelatihan aparatur, pengembangan teknologi informasi, serta konsultasi publik. Pemerintah harus memprioritaskan alokasi anggaran untuk program mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, seperti inisiatif transparansi, pelatihan SDM, atau pengembangan infrastruktur yang mendukung keterlibatan masyarakat. Berikutnya beberapa Wawancara warga Jember:

Dalam Penelitian ini dibagian transparansi lah yang menjadikan prinsip-prinsip lainnya dapat terhambat, seharusnya pemerintah Kabupaten Jember dapat memperbaiki dengan mengakses lebih luas dalam prinsip transparansi yang mana keterbukaan mengenai prolegda dan Perda yang telah disusun serta menjalankan prinsip-prinsip lainnya untuk mempermudah daerah kabupaten Jember menerapkan e-government. Dengan Kepala Daerah, anggota DPRD, SKPD bekerja lebih efisien serta bertanggungjawab dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat luas mengenai penggunaan prinsip-prinsip *good governance* transparansi dalam proses pembentukan peraturan daerah dengan tahapan-tahapan dalam prinsip *good governance*.

PERDA atau peraturan yang ada di daerah hendaknya menjadi sebuah aturan yang mudah dilakukan dan dijalankan oleh masyarakat,

maka sangat diperlukan memahami kondisi dan keinginan sosial masyarakat yang mana dapat diterapkan dengan jangka waktu panjang. Pertimbangan filosofi harus jelas akan dibawa kemana masyarakat. Terkapainya Peraturan Daerah (Perda) yang bersifat adaptif dan peka terhadap kebutuhan publik adalah kunci keberhasilan dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Efektif (Good Governance). Pembentukan peraturan daerah yang dirancang sesuai dengan asas-asasnya untuk kejelasan tujuan atau organ pembentukan yang tepat.

Good Governance menurut Sadjijono¹³ memiliki istilah didefinisikan sebagai kegiatan operasional yang dijalankan oleh badan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip kepentingan publik dan kepatuhan pada norma hukum yang berlaku, demi merealisasikan tujuan fundamental negara. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) sendiri adalah sebuah kerangka konseptual yang muncul dari urgensi untuk menciptakan mekanisme pengelolaan yang lebih unggul, baik dalam konteks manajemen organisasi publik maupun dalam administrasi negara. Konsep tersebut muncul sebab adanya tuntutan masyarakat yang kompleks dan meningkatkan ambisi dalam mencapai kesejahteraan yang lebih optimal.

Governance merujuk pada sinergi upaya antara pihak pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan sistem administrasi, menetapkan

¹³ Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good governance*, (Laksbang Mediatama, 2008)

regulasi, serta menemukan solusi terhadap berbagai isu dan permasalahan publik. Konsep ini menekankan bahwa peran pemerintah melampaui sekadar implementasi tugas; pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola pembangunan serta menyediakan layanan publik dan infrastruktur yang berfungsi sebagai katalisator bagi lingkungan yang kondusif. Hal ini sekaligus menuntut tanggung jawab yang lebih besar kepada publik, khususnya melalui peningkatan fokus pada pengawasan dan akuntabilitas terhadap kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintahan.

Good Governance sebagai tata kelola pemerintahan yang baik muncul sebagai kerangka konseptual dari kebutuhan mendesak untuk menciptakan mekanisme pengelolaan yang lebih unggul, baik dalam organisasi maupun administrasi negara. Konsep ini didefinisikan sebagai kegiatan operasional badan pemerintahan yang diselenggarakan berdasarkan kepentingan publik dan norma hukum yang berlaku, demi merealisasikan cita-cita negara. Secara esensial, Governance adalah sinergi upaya antara pemerintah dan masyarakat untuk menjalankan sistem administrasi, mengatur, dan memecahkan isu-isu publik. Pemerintah memiliki peran vital untuk mengelola pembangunan, menyediakan layanan, dan membangun infrastruktur sebagai katalisator lingkungan kondusif, sekaligus memegang tanggung jawab yang lebih besar terhadap masyarakat, menuntut akuntabilitas yang ketat terhadap kekuasaan yang dijalankan.

Pelaksanaan publik terutama dibagian administrasi tidak dapat semena-mena membuat peraturan tanpa memperhatikan permasalahan bahwa setiap

peraturan yang telah dibuat dapat memberikan efek baik masyarakat yang merasakannya. Peneliti dalam penelitian ini meneliti mengenai penerapan *Good Governance* yang mana merupakan merujuk pada sistem tata kelola yang secara aktif mengoptimalkan penerapan dan merealisasikan prinsip-prinsip *Good Governance*. Pengembangan prinsip yang dilakukan berupa melibatkan komitmen pada standar layanan tertinggi (pelayanan prima), didukung oleh efisiensi operasional, profesionalisme sumber daya manusia, serta penegakan nilai-nilai akuntabilitas dan transparansi. Karakteristik ini diperkuat oleh semangat demokrasi, efektivitas tindakan, menjunjung supremasi hukum, dan memastikan bahwa hasilnya dapat diterima secara luas oleh masyarakat.

Penyusunan regulasi, termasuk Peraturan Daerah (Perda), merupakan fungsi integral dan bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Sebagaimana dengan bentuk penyelenggaraan pemerintahan, maka harus dilakukan dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Oleh karena itu selain berpedoman terhadap ketentuan yang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, maka seharusnya pembentukan peraturan daerah juga dilaksanakan dengan prinsip *Good Governance*.

Prinsip yang dikemukakan oleh *United Nations Development program* sebagai berikut :

1. Prinsip Transparansi

Prinsip Transparansi ini disebutkan bahwa dalam *Good Governance* diciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakatnya melalui ketersediaan informasi yang ada dan kemudahan dalam memperoleh informasi tersebut. Transparansi ini dibangun di atas landasan aliran informasi yang tidak terhambat, memastikan bahwa seluruh proses yang berlangsung di lembaga-lembaga pemerintahan dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Informasi ini harus disajikan dengan format yang baik dan mudah dicerna agar mudah dipahami dan diawasi publik. Ketersediaan akses informasi ini krusial karena mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Secara substantif, transparansi menuntut penyediaan informasi yang komprehensif, artinya pemerintah wajib mendistribusikan data dan keterangan mengenai proses kerjanya kepada semua pihak berkepentingan tanpa pengecualian atau diskriminasi.

2. Prinsip Partisipasi

Prinsip transparansi secara efektif memungkinkan pemerintah untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi ini menstimulasi setiap warga negara untuk menggunakan haknya dalam menyuarakan pendapat, yang pada gilirannya akan memengaruhi proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Partisipasi ini dapat terwujud

melalui mekanisme keterlibatan langsung maupun tidak langsung (representatif), sebagaimana yang dikenal dalam praktik demokrasi.

Prinsip partisipasi menekankan perlunya keterlibatan yang seluas-luasnya dari berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam keseluruhan proses perumusan kebijakan. Para pembuat kebijakan memiliki beragam saran dan masukan yang dapat mempertimbangkan persoalan, kepentingan, sudut pandang, serta opsi-opsi alternatif yang membuka kesempatan bagi para pembuat kebijakan untuk memperoleh wawasan dan informasi baru saat menyelesaikan suatu persoalan publik. Keterbukaan ini sangat penting karena memungkinkan pembuat kebijakan untuk mengintegrasikan ekspektasi dan aspirasi masyarakat secara langsung ke dalam proses perumusan dan pengambilan keputusan.

3. Prinsip Pengawasan

Prinsip ini menuntut adanya peningkatan intensitas pengawasan terhadap semua pihak yang terlibat dalam administrasi pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan negara. Pengawasan tersebut harus dilaksanakan secara luas, melibatkan sektor swasta dan masyarakat umum, bukan hanya terbatas pada individu atau kelompok tertentu. Dalam konteks ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjalankan fungsi pengawasan sebagai representasi resmi dari kepentingan rakyat.

4. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas didefinisikan sebagai mekanisme tanggung jawab timbal balik antara pembuat kebijakan atau penyelenggara negara dengan berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders). Mekanisme ini memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk meminta penjelasan dan pertanggungjawaban apabila terjadi penyimpangan dari kesepakatan atau konsensus yang telah disepakati sebelumnya. Prinsip ini menegaskan bahwa para pembuat kebijakan di pemerintahan, sektor swasta, maupun organisasi perwakilan rakyat bertanggung jawab kepada masyarakat dan lembaga terkait lainnya. Bentuk dan sifat pertanggungjawaban yang diberikan akan disesuaikan dengan karakteristik dan jenis organisasi yang bersangkutan.

5. Prinsip Daya Tanggap

Mengingat banyaknya pemangku kepentingan yang terlibat dalam tata kelola pemerintahan, prinsip daya tanggap mutlak diperlukan. Prinsip ini berfungsi untuk memastikan bahwa lembaga dan seluruh mekanisme pemerintahan berupaya maksimal dalam melayani semua pihak yang berkepentingan tanpa memandang bulu atau diskriminasi. Dalam implementasi *Good Governance*, para penyelenggara pemerintahan juga diharapkan untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang beragam demi mencapai konsensus yang menyeluruh dan menghasilkan keputusan yang paling optimal bagi seluruh masyarakat.

6. Prinsip Profesionalitas

Penyelenggara pemerintahan diwajibkan untuk senantiasa meningkatkan kapabilitas dan integritas moral mereka, sejalan dengan prinsip Good Governance. Peningkatan ini bertujuan utama untuk memastikan tersedianya layanan publik yang mudah diakses, cepat, akurat, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

7. Prinsip Efisiensi dan Efektifitas

Prinsip ini mensyaratkan bahwa seluruh proses dalam penyelenggaraan pemerintahan harus mampu menghasilkan luaran (output) yang sesuai dengan ekspektasi dan kebutuhan publik (efektivitas). Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah juga harus memastikan penggunaan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab (efisiensi).

8. Prinsip Kesenjangan

Prinsip ini menjamin bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki kedudukan yang setara di hadapan negara. Setiap individu berhak mendapatkan peluang dan kesempatan yang sama untuk meningkatkan atau mempertahankan kesejahteraan mereka, demi memajukan baik kepentingan daerah maupun negara secara keseluruhan.

9. Prinsip Wawasan Kedepan

Prinsip ini menegaskan bahwa para pemimpin dan seluruh warga masyarakat harus memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan mengenai arah tata kelola pemerintahan serta pembangunan sumber daya

manusia. Untuk itu, pemerintah dan publik wajib memahami kompleksitas lingkungan sekitar, termasuk aspek kesejahteraan, budaya, dan sosial yang membentuk sudut pandang tersebut.

Pemerintah dan masyarakat juga harus peka dan adaptif terhadap kebutuhan yang diperlukan untuk merealisasikan perkembangan yang dicita-citakan. Oleh karena itu, pembangunan daerah harus selalu didasarkan pada visi dan strategi yang terperinci dan jelas. Keterlibatan penuh dari seluruh masyarakat dalam proses ini memastikan setiap warga merasa memiliki peran aktif dalam pembangunan wilayahnya.

10. Prinsip Penegakan Hukum

Prinsip ini berupaya mendorong realisasi penegakan hukum yang adil dan non-diskriminatif bagi setiap orang. Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dan nilai-nilai sosial harus diutamakan, dan seluruh kerangka hukum, termasuk asas-asas hukum tata negara, diwajibkan untuk bersifat adil dan ditegakkan secara efektif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam hasil penelitian yang sudah dilakukan beserta data dan analisis yang sudah disampaikan maka peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya:

1. Pembentukan peraturan daerah di pemerintah Kabupaten Jember, melalui tiga tahapan yakni: perencanaan, penyusunan dan evaluasi. Peraturan daerah di Kabupaten Jember ini dilakukan oleh akademisi, bagian hukum, UPD, Dewan, Bupati dan DPRD. Dan penyusunan perda harus mengacu kepada kewenangan yang dimiliki oleh DPRD agar dapat memastikan keabsahan datanya dengan undang-undang.
2. Penerapan prinsip-prinsip daripada *Good Governance* terhadap pembentukan peraturan daerah di pemerintah Kabupaten Jember telah memenuhi prinsip-prinsip *Good Governance*. Namun demikian prinsip keterbukaan belum dilakukan secara optimal. Hal ini karena belum adanya keterbukaan atau transparansi dalam penyusunan Prolegda dan rancangan Peraturan Daerah yang dapat diakses oleh masyarakat luas.

B. Saran

1. Diharapkan pembentukan peraturan daerah hendaknya lebih tegaskan kembali dalam suatu penerapan agar proses penyusunan peraturan daerah yang telah dibuat oleh pemerintah kabupaten jember memiliki kesamaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar Peraturan

Daerah yang tidak transparan dapat sepenuhnya memenuhi prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*).

2. Diharapkan Pelaksanaan Prinsip *Good Governance* dalam pembentukan Perda di Pemerintah Kabupaten Jember hendaknya lebih ditingkatkan lagi, terutama prinsip keterbukaan. Hal dengan cara memberikan akses secara luas bagi masyarakat untuk dapat mengetahui proses pembentukan Perda mulai dari perencanaan sampai dengan pengundangan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Daryanto dan Asma Karim. *Peraturan Daerah Responsif* (Malang: Intrans Publishing, 2019).
- Evanty, Nukila dan Nurul Ghufon, *Paham Peraturan Daerah Berspektif Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Rajawali Press, 2014).
- Gautama, Sudargo. *Pengertian Negara Hukum* (Bandung: Alumni, 1973).
- Ridwan. *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2006).
- Indra, Mexsasai. *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2011)
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007).
- Milles dan Huberman. *Metode Penelitian Kualitatif*, (jakarta: Gramedia, 2002).
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012).
- Muhtaj, Majda El. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005).
- Narbuko, Cholid. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003).
- Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2021)
- Prakoso, Djoko. *Proses Pembuatan Peraturan Daerah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).
- Rahayu, Ani Sri. *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Rosyada, Dede. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000).
- Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good governance*, , (Laksbang Mediatama, 2008)

Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah* (Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2007)

Soejito, Irawan. *Teknik Membuat Peraturan Daerah*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015).

Sutedi, Adrian Sutedi. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Suyanto, Bagong dan Sutinah. *Metode Penelitian Berbagai ALternatif Pendekatan* (Jakarta: Kencana, 2007).

Syafiie, Inu Kencana. *Pengantar ilmu pemerintahan* (Jakarta, Refika Aditama, 2010).

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika: 2002).

Zuraida, Ida. *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

Peraturan Perundang-undangan

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Skripsi

Fadilah, Mohammad Imron. *Implementasi Prinsip Good Governanve di Kantor Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Fiqh Siyasah (Studi Tentang Prinsip Transparansi)*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2022.

Febrinda, Adelia. *Implementasi Prinsip Good Governance Pada Kantor Camat Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar 2022.

Syam, Ozi Muammar. *Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance di Gampong Sawang I Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan Menurut Fiqih Siyasah*. Skripsi, Universitas Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh, 2022.

Hasnawati, *Good Governance Dalam Tertib Pengelolaan Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar 2017.

Jurnal

Hamzani, Achmad Irwan. *Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yustisia Edisi 90, 2014.

Muabezi, Zahermann Armandz. *Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat)*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 6, No. 3, 2017.

Syahzevianda, dkk, *Implikasi Yuridis Pengaturan Batas Desa di Aceh*, Syiah Kuala Law Journal, Vol. 3, No. 1 Desember 2019, 351.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN 1

Surat Pernyataan Keaslian Tulisan

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A'la Faradis Muhammad
 NIM : S20193062
 Program Studi : Hukum Tata Negara
 Fakultas : Syariah
 Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
 Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain. kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Apabila kemudian hari hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan siapapun.

J E M B E R

Jember, 2024






LAMPIRAN 2

Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Implementasi Prinsip <i>Good Governance</i> Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten Jember)	1. Implementasi 2. Prinsip <i>Good Governance</i> 3. Pembentukan Peraturan Daerah	1. Implementasi 2. Prinsip <i>Good Governance</i> 3. Pembentukan Peraturan Daerah	1. Peraturan Daerah 2. <i>Good Governance</i>	1. Informan: Kantor Pemerintahan Kabupaten Jember 2. Referensi: Buku, Jurnal, Skripsi, Website dan lain-lain	1. Jenis penelitian dan pendekatan penelitian : a. Penelitian lapangan b. Pendekatan kualitatif deskriptif 2. Lokasi penelitian Kantor Pemerintahan Kabupaten Jember 3. Subjek Penelitian : a. Sumber data primer b. Sumber data sekunder 4. Teknik pengumpulan data: a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 5. Analisis data: a. Reduksi data b. Penyajian data c. Penarikan kesimpulan 6. Keabsahan data: a. Triangulasi sumber b. Triangulasi data 7. Tahap-tahap penelitian a. Tahapan pra Lapangan b. Tahap Penelitian Lapangan c. Tahap Akhir Penelitian	1. Bagaimana pembentukan peraturan daerah di Pemerintah Kabupaten Jember? 2. Apakah pembentukan peraturan daerah di Pemerintah Kabupaten Jember telah memenuhi prinsip <i>good governance</i> ?

Jurnal Kegiatan

No.	Tanggal	Jenis Penelitian	Nama Informan	Tanda Tangan
1.	12 Agustus 2024	Menyerahkan surat penelitian	Pak Budi	
2.	13 Agustus 2024	Melakukan wawancara dengan Bagian hukum	Pak Zaenorrofik	
3.	18 Desember 2024	Melakukan wawancara dengan staf bagian hukum	Pak Bey Kusuma Ajipraja	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN 4

Pedoman Wawancara

1. Wawancara di Bagian Hukum Pemkab Jember

- 1) Bagaimana proses pembentukan Perda di Pemerintah Kabupaten Jember
- 2) Bagaimana Proses Perencanaan Perda di Pemerintah Kabupaten Jember?
- 3) Bagaimana Proses penyusunan Perda di Pemerintah Kabupaten Jember?
- 4) Bagaimana Proses evaluasi pembentukan Perda di Pemerintah Kabupaten Jember?
- 5) Bagaimana penerapan prinsip good governance dalam pembentukan Perda di Pemkab Jember?
- 6) Apakah faktor pendukung dan kendala yang dihadapi Pemkab Jember dalam pembentukan Perda?

2. Wawancara kepada Masyarakat

- 1) Apakah Saudara mengetahui adanya pembentukan Perda di Pemkab Jember?
- 2) Apakah Saudara dapat dengan mudah mengakses informasi tentang pembentukan Perda di Pemkab Jember?
- 3) Bagaimana pandangan Saudara atas pembentukan Perda di Pemkab Jember?
- 4) Menurut pendapat Saudara apakah dalam Pembuatan Perda telah melibatkan masyarakat?
- 5) Apakah pembentukan Perda telah memenuhi prinsip Good governance?
- 6) Apa saran Saudara agar pembentukan Perda dapat memenuhi prinsip Good governance?

LAMPIRAN 5**Dokumentasi Wawancara**

LAMPIRAN 6

Surat Izin Penelitian

 **PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jalan Letjen S Parman No. 89 Telp. 337853 Jember



Kepada
 Yth. Sdr. 1. Sekretaris Daerah
 Kabupaten Jember
 2. Ka. Bagian Tata Pemerintahan
 Setkab. Jember
 3. Kepala Bagian Hukum
 Setkab. Jember
 di -
 Jember

SURAT REKOMENDASI
 Nomor : 074/2643/415/2024
 Tentang
PENELITIAN

Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
 2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

Memperhatikan : Surat Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq, 09 Agustus 2024, Nomor: B-3595/Un.22/4/PP.00.9/08/2024, Perihal: Penelitian Skripsi

MEREKOMENDASIKAN

Nama : A'la Faradis Muhammad
 NIM : S20193062
 Daftar Tim : Penelitian Skripsi
 Instansi : Uin khas jember/ syariah / hukum tata negara
 Alamat : Jl. Mataram no.1, karang miuwo, mangli, kec. Kaliwates, kabupaten jember, jawa timur 68136
 Keperluan : Melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul/terkait Implementasi good governance dalam pembentukan peraturan daerah (studi pada pemerintahan kabupaten jember)
 Lokasi : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Jember
 2. Staff Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Kabupaten Jember
 3. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember
 4. Kepala Bagian Hukum Pemerintahan Kabupaten Jember

Waktu Kegiatan : 09 Agustus 2024 s.d 16 Agustus 2024

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan
 2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik
 3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER**

BIODATA PENULIS

Nama : A'la Faradis Muhammad
NIM : S20193062
Tempat, Tanggal Lahir : Sumenep, 5 Juli 2001
Alamat : Ganding ,Sumenep Jawa Timur
No hp : 085755552911
Program Studi : Hukum Tata Negara
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Riwayat Pendidikan

1. SDN Larangan 1 Gading Sumenep
2. MTS 1 An Nuqayyah
3. MA Sumber Payung